

KONSTITUSI

NO. 97 - MARET 2015

MPR Konsultasi Empat Pilar ke MK

MK Kukuhkan Kewenangan KPK Usut TPPU

AKHIR KISAH PRIVATISASI AIR

UU SUMBER DAYA AIR BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!




PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

14 RUANG SIDANG



44 AKSI



8 LAPORAN UTAMA

TIDAK PENUHI PRINSIP PENGELOLAAN AIR, UU SDA DIBATALKAN

MK menilai UU SDA belum menjamin terwujudnya amanat Konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Seharusnya negara secara tegas melakukan kebijakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan SDA. Alhasil MK menyatakan UU SDA bertentangan dengan Konstitusi. UU Pengairan pun berlaku kembali



FOTO: AKMAL EKY

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 14 RUANG SIDANG
- 20 KILAS PERKARA
- 24 PROFIL
- 28 IKHTISAR PUTUSAN
- 34 KAIDAH HUKUM
- 36 CATATAN PERKARA
- 42 TAHUKAH ANDA
- 44 AKSI
- 62 CAKRAWALA
- 65 KONSTITUSIANA
- 66 JEJAK KONSTITUSI
- 68 RESENSI
- 70 PUSTAKA KLASIK
- 72 KHAZANAH
- 76 KAMUS HUKUM
- 78 CATATAN MK

MENGEMBALIKAN DAULAT NEGARA ATAS SDA

Pertumbuhan industri air minum dalam kemasan (AMDK) mengalami peningkatan pesat di Indonesia. AMDK menjadi bisnis yang cukup menggiurkan karena konsumsi air terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Menjamurnya bisnis AMDK berimplikasi pada semakin banyaknya daerah yang menjadi sasaran eksploitasi air. Tak jarang eksploitasi air memicu konflik. Terjadi perebutan sumber mata air oleh perusahaan AMDK. Akibatnya masyarakat sekitar sumber mata air mengalami kesulitan air.

Tengoklah misalnya eksploitasi air yang dilakukan oleh sebuah perusahaan multinasional di Desa Curug Goong, Padarincang, Serang, Banten. Masyarakat resah karena khawatir perusahaan akan menguasai sumber mata air Cirahab. Hal ini kemudian memicu konflik antara warga masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan. Bahkan konflik pun terjadi antar anggota masyarakat yang pro dan kontra.


Perusahaan dengan bebas tanpa batas menguras air tanpa pengawasan oleh administrasi negara. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah air yang dikuras. Celakanya, tidak ada aturan yang menjelaskan apakah yang diambil adalah air permukaan atau air artesian. Penyedotan air di Padarincang diperkirakan sejumlah 63 liter per detik, dan akan menghasilkan 16 miliar per hari. Dapat dibayangkan berapa besar penghasilan perusahaan multinasional itu per tahun.

Kasus serupa juga terjadi di Sukabumi dan Klaten. Petani di Klaten sekarang harus menyedot air dengan mesin diesel, padahal sebelumnya tidak demikian. Di Sukabumi, dulu air dapat diambil di kedalaman 5-8 meter, sekarang harus lebih dari 15 meter. Hal tersebut merupakan contoh kecil dari kesalahan tata kelola SDA di Indonesia.

Sesungguhnya air merupakan karunia Tuhan yang menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Air merupakan barang publik (*common good*) yang dapat diakses oleh setiap orang. Kebutuhan akan air merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak memperoleh air dengan cukup, aman, dapat diterima, dan dapat diakses secara fisik, serta terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga.

Barang publik itu telah berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak guna usaha air (HGUA) kepada pihak swasta. Keberadaan HGUA dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) secara fundamental merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (*common good*) menjadi komoditas ekonomi (*commercial good*) yang dapat dikuasai sekelompok individu dan badan usaha.

Visi UU SDA jelas menyebutkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun ketentuan pasal-pasal di dalam UU



SDA sangat jelas mengusung semangat privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, hingga monopoli dalam pengelolaan SDA. Pemerintah secara kasat mata hendak melepaskan tanggung jawab pengurusan (*bestuurdaad*) dan pengelolaan (*beheerdaad*) kepada swasta melalui privatisasi pengurusan dan pengelolaan SDA.

Privatisasi hak atas air membuka peluang terjadinya diskriminasi dalam mengakses kebutuhan atas air. Privatisasi akan mendorong sebagian orang dapat memperoleh air minum yang berkualitas, sementara sebagian besar lainnya kesulitan untuk mengakses dan menjangkau secara layak.

Hak guna pakai air (HGPA) primer merupakan kewajiban negara, dan seharusnya rakyat memperoleh HGPA secara cuma-cuma. Membiarkan terjadinya privatisasi dan komersialisasi berarti negara melepaskan diri dari tanggung jawab secara mutlak terhadap penyediaan air untuk rakyatnya. Sudah selayaknya UU SDA yang mengusung semangat privatisasi itu dibatalkan.



Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya mahasiswa fakultas hukum sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Saya ingin bertanya, bolehkah mahasiswa fakultas hukum melakukan kegiatan kunjungan belajar ke Mahkamah Konstitusi (MK)? Terima kasih.

(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban:

Setiap masyarakat termasuk mahasiswa dapat mengunjungi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penelitian ataupun kegiatan kunjungan lainnya. Informasi mengenai kunjungan, Saudara dapat menghubungi Kepala Subbagian Protokol MK. Sementara untuk masalah penelitian, Saudara dapat menghubungi Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara MK. Terima kasih.

Terima kasih.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.vanaprastha.or.id



Perkumpulan Vanaprastha adalah perkumpulan independen yang *concern* terhadap pelestarian alam dan aktivis lingkungan. Secara etimologi, Vanaprastha berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari Vana (diserap ke bahasa Jawa 'Wana') yang berarti Hutan dan Prastha yang berarti Hidup, yang jika dirangkai berarti 'Hidup di Hutan' atau 'Hidup di Alam Bebas'. Vanaprastha didirikan oleh sekelompok anak muda dari latar belakang sosial dan agama yang berbeda pada bulan Mei 1976. Di dalam menjalankan

misinya, setiap anggota Vanaprastha memegang teguh janji-janjinya, yaitu (1) percaya dan berserah diri kepada Tuhan YME, (2) Setia pada NKRI, (3) patuh pada peraturan organisasi, (4) wajib menaati peraturan organisasi, (5) dan wajib mendahulukan keselamatan rekan dan kepentingan bersama pada setiap pelaksanaan kegiatan organisasi.

Dalam kelembagaannya, Vanaprastha terdiri dari Ketua Umum yang membawahi Ketua I, Ketua II, dan Ketua III dan satu orang Sekretaris dan Bendahara. Sementara, masing-masing ketua memegang bidang spesifik dalam organisasi; yaitu Ketua I memegang bidang lingkungan hidup dan kaderisasi, Ketua II memegang bidang usaha, sosial ekonomi, dan hubungan antar lembaga, dan Ketua III memegang bidang diklat, dan bidang organisasi & komunikasi. Adapun Ketua umum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketuai oleh Adhyaksa Dault. Anggota Vanaprastha ditempa untuk menjadi insan yang mempunyai rasa cinta tanah air yang besar, melindungi alam beserta

mahluk hidup yang lainnya sebagai wujud manifestasi nasionalismenya.

Vanaprastha beberapa kali mengadakan aktivitas yang berguna menimbulkan kesadaran lingkungan kepada anggota dan partisipannya, seperti ekspedisi Gunung Rinjani, Gunung Slamet, dan Gunung Kinabalu di Malaysia pada tahun 2012. Selain ekspedisi yang jamak dilakukan oleh kelompok pecinta alam, Vanaprastha juga melakukan kegiatan sosial peduli banjir, turun langsung ke lapangan membantu korban banjir Jakarta di tahun 2013. Pada Februari 2015, Vanaprastha menunjukkan kepedulian lingkungannya dengan cara menggugat Undang-Undang Sumber Daya Air bersama dengan PP Muhammadiyah dan beberapa pemohon perseorangan, yang pada akhirnya gugatan dimenangkan dan seluruh Undang Undang Sumber Daya Air dicabut. Hal ini sesuai dengan visi dan misi mereka dalam menjadi organisasi pecinta alam yang proaktif dan independen dalam melestarikan alam, khususnya pada penyelamatan hutan hujan tropis yang vital fungsinya sebagai paru-paru dunia.

■ PRASETYO ADI NUGROHO

www.unwater.org



UN-Water ialah mekanisme koordinasi dalam Perserikatan Bangsa-bangsa yang menangani hal-hal menyangkut konservasi air tawar dan sanitasi. Dibangun dari sejarah panjang sistem PBB, UN-Water berdiri secara formal pada tahun 2003. UN-Water menyediakan platform basis untuk permasalahan-permasalahan lintas sektor mengenai air dan memaksimalkan seluruh sistem aksi, koordinasi dan koherensi. UN-Water melakukan keberlanjutan di dalam

dan koordinasi di luar badan, sementara aksi yang dilakukan bertujuan pada pelaksanaan agenda cakupan lingkup kerjanya yang tertera pada *Millennium Declaration and the World Summit on Sustainable Development*. Lingkup kerja UN-Water mencakup pada semua aspek air tawar, termasuk sumber daya air permukaan dan air tanah dan batasan pada air tawar dan air laut. Hal-hal yang termasuk diantaranya adalah sumberdaya air tawar, baik dari segi kualitas, kuantitas, akses dan pengembangannya; sanitasi, baik dari segi akses dan penggunaannya oleh warga dunia dan interaksi antara sanitasi air bersih dan air tawar; dan bencana serta kondisi darurat yang menyangkut tentang air beserta efeknya terhadap kehidupan manusia.

Tujuan utama UN-Water ialah untuk menambah nilai dan melengkapi program dan proyek-proyek sebelumnya dengan cara memberi kemudahan usaha dan sinergi bersama, sehingga memaksimalkan aksi

yang telah dikoordinasi dan keberlanjutan serta memberi keefektifan dukungan kepada Negara-negara anggota PBB dalam mencapai tujuan-tujuan berjangka, target-target dan aksi yang termasuk dalam lingkup kerja. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disetujui dalam komunitas internasional, terutama yang dimuat dalam *Millennium Development Goals* dan *Johannesburg Plan of Implementation* dalam *World Summit on Sustainable Development*.

Sedangkan program-program yang dijalankan UN-WATER ialah dua program spesifik dan satu program afiliasi. Dua program spesifik tersebut ialah *The UN-Water Decade Programme on Capacity Development (UNW-DPC)* dan *The UN-Water Decade Programme on Advocacy and Communication (UNW-DPAC)*. Sementara, program afiliasinya adalah *WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (JMP)*.

■ PRASETYO ADI NUGROHO

Lembaga Negara (bagian 2 habis)



Baharuddin Aritonang
Mantan Anggota DPR dan
Anggota BPK

Baiklah. Kalaulah kita bersepakat dengan lembaga-lembaga yang kewenangannya diatur langsung di dalam UUD 1945, jelas sekali KPU dan Bank Indonesia tidak termasuk sebagai lembaga negara. Karena yang diatur di UUD 1945 adalah fungsinya, tidak menyangkut lembaganya. Lembaganya diatur melalui Undang Undang (UU Pemilihan Umum dan UU Bank Indonesia). Apalagi turunan dari lembaga yang bukan lembaga negara seperti OJK, Bawaslu, dan Komnas HAM. Kalau OJK, Komnas HAM, KPK, dan berbagai Komisi lainnya, masuk kedalam lembaga kuasi negara, hemat saya lebih tepat. Jadi semacam pelengkap lembaga negara yang lembaga serta fungsi dan kewenangannya diatur langsung oleh UUD 1945.

Tentang Bawaslu, hemat saya juga sudah salahkaprah. Itulah cara berpikir yang selama ini saya pertanyakan, bahwa setiap lembaga yang ada dan dibentuk perlu dibuat lembaga tersendiri untuk mengawasinya. Yang dibutuhkan KPU sesungguhnya bukanlah badan pengawas pemilu yang berada di luar lembaga KPU. Akan tetapi pengawas internal, yang mengawasi keseluruhan tugas-tugas KPU di internal (termasuk administrasi, pengelolaan keuangan, dll) sebelum diperiksa dan diawasi pihak luar (Kebutuhan ini semakin terasa ketika kasus komisioner KPU yang ditangkap KPK

di tahun 2005). Bukankah sesungguhnya teramat banyak pengawas eksternal KPU? Karena tidak hanya pemerintah dan DPR, juga BPK, partai politik, maupun masyarakat sendiri (termasuk lembaga survey yang melakukan *quick count*). Kalau semuanya menjalankan fungsinya dengan baik untuk apa Bawaslu dibentuk. Dan kalau Bawaslu dan pengawas-pengawas sejenis dibentuk, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membiayainya? Lima puluh lebih lembaga kuasi negara memerlukan biaya yang cukup besar. Kenyataan ini semakin kita sadari kalau bertugas di BPK. Jadi para ahli hukum serta pemerintah dan DPR (juga DPD) perlu memikirkan hal ini. Agar jangan keuangan negara (APBN dan APBD) habis untuk para penyelenggara negara.

Kesalahan berpikir semacam ini yang selalu muncul. Sama dengan yang berkembang di lingkungan DPR ketika menyusun UU BPK dulu. Mereka berpikir perlunya lembaga (komisi) yang mengawasi BPK. Saya jawab, untuk mengawasi Komisi Pengawas BPK itu siapa? Karena akhirnya perlu lagi Komisi Pengawas Komisi Pengawas BPK itu, dan seterusnya. Akhirnya ide itu bubar. Cukuplah dibentuk Majelis Kehormatan. Nah, kalau kita amati akhir-akhir ini, dalam kasus calon Kapolri, tentu kita bertanya di mana keberadaan Komisi Kepolisian? Padahal di dalam lembaga Polri sendiri sudah begitu banyak pengawas. Yang menjadikan calon Kapolri sebagai tersangka

adalah KPK. Kenapa? Karena pengawasan internal memang acapkali tidak berjalan. Terpaksa yang bertindak adalah pengawas eksternal.

Tapi baiklah, mari kita bahas KPK sebagai sebuah lembaga. Kalau kita baca UU No.30 Tahun 2002, lembaga KPK itu jelas-jelas lembaga sementara. Konsideran Menimbang menegaskan hal ini. Di situ tertulis “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Kalimat ini menegaskan kalau KPK adalah lembaga sementara. Cuma tidak ditegaskan sifat kesementeraannya. Dan anehnya lagi, KPK membangun gedung sendiri. Ah, gedung itu kan soal kecil! Kata teman saya. Lepas dari pengertian kecil dan besar yang bersifat relatif, tapi itulah keanehan kita membangun negara. Bagaimana mungkin lembaga sementara membangun sebuah gedung yang bersifat tetap? Lagi pula betapa banyaknya gedung-gedung yang tidak terpakai dan mubazir, sampai-sampai ada Menteri yang berniat untuk menjual gedung kementeriannya.

Tapi itupun baru sifat dari lembaga KPK. Dalam kaitannya dengan kelembagaan ini, bacalah Pasal 3 yang menegaskan KPK adalah lembaga negara. Tegastegas menyebut lembaga negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang kita uraikan di atas, yang fungsi dan kewenangannya diatur langsung di UUD 1945, secara tertulis tidak menyebut sebagai lembaga negara.

Disebut sebagai lembaga negara hanya berdasar pendapat dan teori. Sedang KPK sesuai dengan bunyi UU di atas disebut sebagai lembaga negara. Adakah dampak ini yang menyebabkan Presiden merasa perlu meminta pertimbangan KPK di dalam menyusun Kabinetnya? Dan adakah karena itu pula lembaga tersebut merasa berhak menetapkan calon Kapolri yang diusung Presiden sebagai tersangka karena tidak dimintai pertimbangan KPK?

Kalaulah Presiden Jokowi menyatakan tunduk kepada konstitusi, kenapa bukan pertimbangan ini dimintakan ke lembaga-lembaga yang permanen dan fungsi serta kewenangannya diatur langsung oleh konstitusi alias UUD 1945.

Bisa jadi karena itu pula lembaga-lembaga negara tersebut (DPR, DPD, MPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK) kini kembali menyebut sebagai lembaga tinggi negara. Untuk menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini tidaklah sama dengan lembaga-lembaga lain yang menyebut diri sebagai lembaga negara. Baik lembaga yang ditegaskan di UU, maupun yang diiklankan sebagai lembaga yang ditugaskan oleh negara. Akan tetapi sampai kapan kerancuan ini muncul? Ataukah ada juga ahli tata negara yang senang dengan keadaan seperti ini, karena dalam suasana semacam inilah yang bersangkutan dapat berperan? *Wallahu a'lam bissawab.* ■

KPK ADALAH LEMBAGA SEMENTARA. CUMA TIDAK DITEGASKAN SIFAT KESEMENTERAANNYA. DAN ANEHNYA LAGI, KPK MEMBANGUN GEDUNG SENDIRI. AH, GEDUNG ITU KAN SOAL KECIL! KATA TEMAN SAYA. LEPAS DARI PENGERTIAN KECIL DAN BESAR YANG BERSIFAT RELATIF, TAPI ITULAH KEANEHAN KITA MEMBANGUN NEGARA. BAGAIMANA MUNGKIN LEMBAGA SEMENTARA MEMBANGUN SEBUAH GEDUNG YANG BERSIFAT TETAP?

Tidak Penuhi Prinsip Pengelolaan Air, UU SDA Dibatalkan


MK menilai UU SDA belum menjamin terwujudnya amanat Konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Seharusnya negara secara tegas melakukan kebijakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan SDA. Alhasil MK menyatakan UU SDA bertentangan dengan Konstitusi. UU Pengairan pun berlaku kembali

Sumber daya air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia. Kegunaannya yang meliputi berbagai kehidupan manusia menjadikannya sumber daya yang wajib didapatkan oleh seluruh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk mengelola sumber daya ini demi kemakmuran rakyat seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang melaksanakan amanat tersebut justru dinilai sejumlah pihak mengkomersialisasikan sumber daya air.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, dan Karyawan (SOJUPEK), Rachmawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, mantan Menteri Pemuda Olahraga Adhyaksa Dault, serta beberapa pemohon individu lainnya mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Pengujian ini dipicu dengan adanya penyelewengan terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara 058,059,060,063/PUU-II/2004 dan perkara 008/PUU-III/2005.

Dalam sidang perdana yang dipimpin Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya, Syaiful Bakhri, mempersoalkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang memberikan kesempatan kepada koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Menurut Syaiful Bakhri, ketentuan yang diatur PP tersebut telah menyimpang dari penafsiran MK yang tertuang dalam pertimbangan putusan PUU Sumber Daya Air yang telah diputus pada 2005 lalu. Syaiful mengungkapkan, dalam pertimbangannya MK menyatakan, “sehingga, apabila UU *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap UU *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali.” Menurut pemohon, pasal 40 UU Sumber Daya Air menegaskan bahwa pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah, sehingga penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



Sementara Pemerintah yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) Agus Widjanarko menerangkan, persoalan yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam permohonannya merupakan masalah implementasi norma dan bukan masalah konstitusionalitas norma. Menurut Agus, penyediaan air minum dan air baku dalam SPAM diperlukan pendanaan yang sangat besar yang sumbernya diambil dari APBN, APBD, pusat investasi pemerintah PDAM, CSR perbankan, swadaya masyarakat, serta kerja sama pemerintah dan swasta. Selain itu Agus mengungkapkan, ada beberapa program yang dilakukan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Agus juga menyatakan, untuk melindungi masyarakat ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tarif. Masyarakat sebagai konsumen melalui forum pelanggan dilibatkan dalam menentukan tarif air serta menyesuaikan dengan kemampuan kelompok masyarakat atau dengan asas proporsionalitas.

“Mempertimbangkan tersebut, kebijakan di bidang pengembangan air minum telah memberikan perlindungan untuk menghindari praktek privatisasi, swastanisasi, dan komersialisasi terhadap air minum yang merupakan hak asasi manusia,” tegas Agus dalam sidang yang digelar pada Rabu, 4 Desember 2013.

Kebijakan lain yang dilakukan Pemerintah adalah hibah air minum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Ditegaskan olehnya, UU Sumber Daya Air tidak mengenal privatisasi, swastanisasi, komersialisasi dan monopoli dalam pengelolaann sumber daya air dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Pemerintah telah sungguh-sungguh melaksanakan putusan MK perkara nomor 058, 059, 060 dan 063/PUU-II/2004 dalam pengujian UU Sumber Daya Air. Lebih lanjut Agus menegaskan, UU Sumber Daya Air tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air.

Bukan Komoditas Ekonomi

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan beberapa ahli. Aidul Fitriadi Azhari, salah satu ahli Pemohon dalam keterangannya mengungkapkan sumber daya air seharusnya tidak hanya merupakan komoditas ekonomi, namun juga merupakan hak asasi manusia. “Undang-undang Sumber Daya Air seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab negara atas air kepada rakyat,” jelasnya.

Standar kehidupan yang layak seharusnya tidak hanya tercakup pemenuhan kebutuhan sandang dan papan, namun juga termasuk ke dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan terhadap air. Hal tersebut karena air merupakan standar dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. “Hak atas air pada dasarnya agar mendapatkan air dengan aman, dapat diterima dan diakses secara fisik dapat dijangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga. Pada prinsipnya, air harus dapat diakses oleh setiap orang dengan adil,” ujar Aidul.

Sementara terkait dalil Pemohon beranggapan peraturan pemerintah tersebut telah membuka celah bagi masuknya pihak swasta dalam pengelolaan air yang seharusnya dikelola negara demi kepentingan warga negara Indonesia. Pemohon juga menghadirkan Suteki, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas



FOTO: AKMALEKY

Situ Gintung, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten



Aidul Fitriadi Azhari saat menyampaikan keterangan sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (15/2/2014)

Diponegoro sebagai ahli. Sesuai keahliannya, Suteki menyampaikan asas keadilan terhadap akses ketersediaan air bersih merupakan merupakan bentuk keadilan sosial bukan keadilan individual sehingga tidak dapat diserahkan kepada tiap-tiap individu berdasarkan sistem ekonomi pasar liberal.

“Dalam bidang pengelolaan sumber daya air, Pancasila dapat menjadi landasan politik hukum hak menguasai negara atas sumber daya air untuk diarahkan agar pengelolaan sumber daya air tidak menindas mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis, atau penduduk miskin. Ketersediaan air yang tetap, sementara kebutuhan terhadap air semakin meningkat kuantitasnya dan kualitasnya, maka yang akan terjadi adalah kelangkaan. Pada tahap kelangkaan air inilah, asas keadilan menjadi amat penting dalam pengelolaan air. Keadilan akses terhadap air bukan keadilan individual atau mikro, tetapi keadilan sosial atau makro. Keadilan untuk mendapatkan air sebagai HAM tidak dapat diserahkan kepada tiap-tiap individu berdasarkan mekanisme pasar, melainkan campur tangan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas air, minimal sangat dibutuhkan,” jelas Suteki dalam sidang yang digelar pada 18 Desember 2013. Suteki berharap bahwa pemerintah

dapat membentuk struktur sosial ekonomi penyediaan air, sehingga tidak jatuh ke tangan perorangan atau mekanisme pasar liberal. Privatisasi air, lanjut Suteki, sangat bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya air berbasis nilai keadilan sosial. Meski begitu, Suteki membenarkan bahwa secara tekstual dan eksplisit, Undang-Undang Sumber Daya Air tidak pernah menyebut adanya agenda privatisasi air dalam satu pasal pun.

Namun, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan yang dibentuk sebagai tindak lanjut putusan MK terhadap Pengujian UU Sumber Daya Air sebelumnya justru telah membuka peluang adanya penyelenggaraan air minum oleh swasta tanpa batasan pada keseluruhan tahapan kegiatan. PP No. 16 Tahun 2005 itu juga menyatakan keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan air minum di wilayah yang belum dilayani oleh BUMN dan BUMN dapat dilakukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan. Artinya, tanggung jawab negara telah digantikan oleh badan swasta yang berorientasi pada profit. Padahal, putusan MK atas *judicial review* UU SDA menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas air.

Hal senada juga disampaikan

Absori, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengatakan sumber daya air boleh digunakan tetapi harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Sesuai cita-cita Pancasila, Absori menegaskan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berpegang pada tanggung jawab negara sebagai pemegang kekuasaan sumber daya alam dan upaya memperkuat hak-hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara yang sesungguhnya.

Selain itu, Absori mengatakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seharusnya menjadi dasar untuk mengambil segala tindakan dalam bidang sumber daya alam, yakni Pemerintah harus sanggup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dapat meningkatkan kesejahteraan umum, menaikkan taraf kehidupan kecerdasan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Ini prinsip dasar yang dijadikan titik tekan dari politik sumber daya alam ke depan, termasuk air sebagai sumber daya alam yang harus dapat dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mewujudkan keadilan rakyat,” tukas Absori.

Pemerintah Mengelola

Dewan Sumber Daya Air Nasional yang diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan dalam mengelola sumber daya air harus berlandaskan pada pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air yang berkelanjutan demi kemakmuran rakyat dengan berdasar kepada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. “Hal ini sudah sejalan dalam UU Sumber Daya Air,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada sidang yang digelar 12 Februari 2014 lalu.

Air, lanjut Kirmanto, merupakan unsur strategis nasional yang menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dan untuk mendukung hal tersebut

diperlukan instrumen hukum yang tepat menjadi landasan hukum yang tepat. Negara berkewajiban untuk memenuhi dan menghormati air sebagai hak asasi manusia. “Oleh karena itu, tertuang dalam UU SDA, tiga landasan, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. UU SDA sudah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. UU SDA sudah mengatur, membina, memberdayakan terutama dalam meningkatkan dan memperbaiki layanan sumber daya air yang ada,” paparnya.

Kirmanto mengemukakan norma dalam UU SDA tidak mengenal privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, dan monopoli dalam pengelolaannya. “Selain itu, Pemerintah telah melakukan usaha yang baik dalam mengelola air sesuai yang diamanatkan dalam UU SDA,” imbuhnya.

Untuk mendukung pendapat tersebut, Pemerintah juga menghadirkan ahli. Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Jangkung Handoyo Mulyo menyatakan jika negara akan melakukan komersialisasi terhadap sumber daya air, maka harus diperhitungkan biaya jasa air yang harus setara dengan ekonomi air. “Negara mungkin akan merugi jika semua pengelolaan sumber daya air harus diperhitungkan, tetapi itu bisa saja terjadi jika digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Jika negara melakukan komersialisasi terhadap sumber daya air, seharusnya biaya jasa air harus setara dengan ekonomi air,” urainya.

Menurut Handoyo, jika ada pendapat yang mengatakan UU tersebut disusun atas semangat tentang komersialisasi sumber daya air adalah hal yang salah. “Jika dikomersialisasikan, maka harusnya biayanya sangat mahal sekali. Kalau mendasarkan pada nilai ekonomi air, maka kemampuan para pengguna air akan berbeda-beda,” imbuhnya.

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) yang diwakili oleh Agus Sunara selaku saksi Pemerintah menjelaskan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 justru membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mendapat jaminan air baku, termasuk regionalisasi air baku untuk

menghindari konflik sumber daya air. Hal tersebut karena tidak semua PDAM itu kota dan kabupaten memiliki potensi sumber air yang sama.

Selain itu, UU SDA yang menjadi landasan adanya program hibah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) justru memberikan keuntungan kepada masyarakat. Sunara mengungkapkan masyarakat mampu menyambung air dengan tarif murah dan terjangkau. “Kemampuan bayar pelanggan yaitu untuk sosial dan rumah tangga kecil dijaga agar tidak melebihi 4% dari UMK dalam hal ini *affordability*-nya dan PDAM ditetapkan sebagai penyelenggara SPAM, investasi sarana dan prasarana didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja PDAM melalui bantuan program yaitu fisik dan bantuan manajemen non fisik,” urainya di hadapan Majelis Hakim dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva.

Sementara terkait kerja sama PDAM dengan pihak swasta yang dianggap Pemohon bermasalah, Sunara mengungkapkan hal itu hanyalah salah satu pilihan dalam menjalankan

bisnis *plan* PDAM untuk mencapai visi pelayanan 3K dan 1K. “Peningkatan layanan PDAM dapat mengurangi ketergantungan masyarakat kepada air minum isi ulang atau kemasan,” imbuhnya.

Batalkan Keseluruhan

Setelah melalui serangkaian sidang, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Demikian putusan dengan Nomor 85/PUU-XII/2013 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada Rabu (18/2) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945,” urai Arief membacakan putusan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah, Perkumpulan Vanaprastha dan beberapa pemohon perseorangan tersebut.



Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, (12/2/2014)

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, putusan terkait UU SDA juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

“Persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*,” jelas Anwar.

Selain dua aspek tersebut, jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas UU SDA. Jaminan ini terlihat dalam enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Keenam prinsip dasar tersebut, yakni pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air.

Swasta Tidak Boleh Kuasai Pengelolaan Air

Kemudian, konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum



Seorang petani sedang mengairi tanaman Jagung di sawahnya

dan haruslah sejalan dengan konsep *res commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Selain itu, Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (*derivative*) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa.

Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. “Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto.

Petani Tidak Dikenai Biaya Pengelolaan

Hal lain yang dipertimbangkan MK, terkait prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. Dengan demikian, tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Di samping itu, prinsip ini harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. “Oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air,” sambung Aswanto.

Prinsip berikutnya, terkait hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui Peraturan Daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif. Terakhir, lanjut Aswanto, pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya

dapat memberikan izin perusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain. “Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara

atas air adalah ‘ruh’ atau ‘jantung’ dari Undang-Undang SDA sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945,” tuturnya.

Dengan alasan tersebut, MK pun memeriksa pelaksanaan dari UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah terkait dengan pengujian UU SDA sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meskipun Pemerintah

telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU SDA *a quo*, namun menurut Mahkamah keenam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan jantung UU SDA maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

■ LULU ANJARSARI/YUSTI NURUL AGUSTIN/
ILHAM M.W

Andi Irmanputra Sidin

Undang-Undang Sumber Daya Air ini memang menyadari bahwa pengelolaan sumberdaya air sesungguhnya untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Namun, undang-undang ini tidak berparadigma bahwa satu kesatuan kekuasaan negara, dimana pengelolaan secara langsung oleh negara sebagai keutamaan adalah cara konstitusional yang paling dipercaya saat ini guna kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Oleh karenanya, konsep kekuasaan negara konstitusional itu tidak menjadi paradigma yang bisa tecermin dan terbaca dalam konsiderans Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut.

Undang-Undang Sumber Daya Air ini jauh dari karakter atau paradigma konstitusi yang sudah terbangun sejak tahun 2012 kemarin pascaputusan MK. Oleh karena, Undang-Undang Sumber Daya Air sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi mengingat yang dibatalkan juga termasuk pasal yang mencabut Undang-Undang Pengairan Tahun 1974, maka Undang-Undang Pengairan kemungkinan akan hidup kembali sambil memerintahkan pembentukan UU Pengairan yang baru, yang selbih sesuai dengan paradigma konstitusi.



Salamudin Daeng

Strategi pengelolaan air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tampak jelas ditujukan untuk memfasilitasi sektor bisnis. Ada 3 kata kunci yang menurut hemat kami di dalam undang-undang itu yang cenderung menunjukkan kepada upaya komersialisasi dan privatisasi. Yang pertama adalah kata pengelolaan air. Kedua, kata keterlibatan swasta dan masyarakat. Ketiga adalah kata hak guna air. Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 poin b dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara penyediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memerhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras.



Djoko Kirmanto

Undang-Undang Sumber Daya Air telah sejalan, serta tidak mengingkari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Sumber Daya Air, Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan guna mewujudkan makna penguasaan air oleh negara. Sebagaimana visi pengelolaan sumber daya air yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Sumber Daya Air bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka norma di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tidak mengenal privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, ataupun monopoli dalam pengelolaan sumber daya air.





Gedung KPK

MK Kukuhkan Kewenangan KPK Usut TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin harus berterima kasih pada Akil Mochtar. Berkat uji materi Akil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), kewenangan KPK untuk menangani tindak pidana pencucian uang tidak perlu lagi diperdebatkan.

Cara Akil Mochtar mencari keadilan terbilang gigih. Setelah divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Akil bukan hanya mengajukan banding dan kasasi atas vonis tersebut. Ia juga mencari keadilan dengan melayangkan uji materi terhadap salah satu undang-undang yang ikut mengantarkannya ke jeruji besi untuk seumur hidup. Terpidana penjara seumur hidup dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah dan tindak pidana pencucian uang tersebut membawa UU

TPPU ke Mahkamah Konstitusi. Akil merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan penerapan sejumlah norma dalam UU tersebut.

Namun, Akil kembali harus menerima kealahannya saat Mahkamah mengucapkan putusan perkara Nomor 77/PUU-XII/2014. “Mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Kamis (12/2).

Putusan tersebut nyatanya justru menguntungkan komisi anti rasywah. Melalui putusannya, Mahkamah telah

mengukuhkan kewenangan KPK untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang. Mahkamah bahkan menyatakan KPK berhak menangani TPPU sebelum tindak pidana asalnya diputus oleh Pengadilan.

Pada sidang perdana, diwakili Adardam Achyar selaku kuasa hukum, mantan Ketua MK tersebut meminta Mahkamah menafsirkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 95 UU TPPU. Menurut Pemohon, frasa ‘patut diduga’ atau ‘patut diduganya’ yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat

(1) UU TPPU menegaskan penelusuran yang utuh terhadap kekayaan yang didapat dari tindak pidana asal sebagai hulu dari tindak pidana pencucian uang.

“Berlakunya pasal-pasal tersebut membuat penyitaan harta berlangsung dengan tanpa dasar. Banyak harta Pemohon yang disita sama sekali tidak terkait kasus pencucian uang yang didakwakan kepada Pemohon, harta-harta tersebut disita dengan tanpa melalui penelusuran akibat pasal-pasal yang tafsirnya tidak jelas,” ujar Adardam, Jumat (29/8).

Lebih lanjut, Pemohon juga meminta kejelasan pihak-pihak yang berhak melakukan tuntutan terhadap Pemohon. Menurut Pemohon, Pasal 76 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan “Penuntut Umum”. Menurut Pemohon, KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara TPPU.

Pasal 76 ayat (1) menyatakan:

Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.

“Dengan demikian kami merasa bahwa penjeratan Pemohon dengan dua Undang Undang (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tidak adil,” tukasnya. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah memutuskan tidak konstitusional untuk pasal-pasal tersebut dan memberikan tafsir konstitusi yang jelas.

KPK Berwenang

Dalam putusannya, Mahkamah menilai dalil-dalil Akil sebagai Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU TPPU dinilai hanya merupakan kewenangan penuntut umum pada Kejaksaan RI, Mahkamah menegaskan penuntut



Ketua PPATK M. Yusuf saat menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam persidangan di MK, Kamis (9/10/2014)

umum merupakan suatu kesatuan. Dengan kata lain, penuntut umum pada Kejaksaan RI dan penuntut umum pada KPK adalah sama. Sehingga, keduanya berhak mengangai TPPU. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 95 UU 8/2010 yang menurut Pemohon bukan kewenangan KPK untuk menyidik dan menuntutnya, menurut Mahkamah kasus konkret mengenai instansi yang berwenang menyidik dan menuntutnya bukanlah persoalan yang dapat dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah. Mahkamah menilai Pasal 95 UU 8/2010 tersebut adalah norma yang dimuat dalam ketentuan peralihan. “Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tegas Hakim Konstitusi Suhartoyo membacakan pendapat Mahkamah.

Terkait frasa ‘patut diduga’ atau ‘patut diduganya’ dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, menurut Mahkamah perkara pidana soal terbukti atau tidak terbukti, yakin dan tidak yakinnya para hakim yang mengadili suatu perkara

semata-mata berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat rumusan pasal yang menggunakan frasa ‘patut diduga’, ‘patut diduganya’ atau ‘patut dapat menyangka’. Penerapan pasal-pasal tersebut dalam peradilan sangat tergantung pada bukti dan keyakinan hakim.

“Hal demikian telah diterapkan sejak dahulu kala oleh pengadilan dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan penegakan hukum terkait dengan hak-hak warga negara. Bukti dan keyakinan hakim merupakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. UUD 1945 telah menentukan adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” imbuh Suhartoyo.

Lebih lanjut, mengenai tindak pidana pencucian uang yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya seperti yang tertuang dalam Pasal 69 UU 8/2010, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu



Ilustrasi

dibuktikan tindak pidana asalnya. Dengan kata lain, Mahkamah menegaskan bahwa Penyidik, termasuk KPK, berwenang untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang sebelum tindak pidana asal diputus oleh pengadilan.

“Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah

menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu,” ujarnya.

Dissenting Opinion

Dalam memutus perkara tersebut, Majelis Hakim tidak bersuara bulat. Dua dari sembilan hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda, yakni Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Aswanto. Menurut keduanya, permohonan Pemohon yang berkaitan

dengan keharusan adanya putusan tindak pidana asal sebelum melakukan proses terhadap tindak pidana pencucian uang seharusnya dikabulkan.

Menurut Maria dan Aswanto, UU TPPU pada hakikatnya bukanlah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). UU yang telah menggantikan UU No. 15 Tahun 2002 tersebut merupakan formulasi yang seharusnya digunakan untuk memaksimalkan penerapan pasal tindak pidana asalnya. Sebabnya, modus yang sering dipakai dan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan pidana gabungan (*double crimes*), yang merupakan sintesa dari tindak pidana asal dan tindak pidana setelahnya yakni pencucian uang (*follow up crimes*).

Frasa ‘patut diduga’ yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU sulit diukur dan membebankan kepada seorang warga negara agar patut diduga suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, sementara yang bersangkutan tidak tahu adanya tindak pidana tersebut atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. “Hal tersebut bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum,” tegas Aswanto.

■ LULU HANIFAH



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Kantor BPJS

Ketentuan Wajib Daftar BPJS Digugat Karena Timbulkan Monopoli dan Diskriminasi

Ketentuan yang mewajibkan pengusaha m e n d a f t a r k a n pekerjanya dalam keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) digugat oleh dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan jasa penyedia layanan kesehatan (perusahaan asuransi, red), dan dua orang warga negara Indonesia selaku pekerja. Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan

yang mewajibkan memilih BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja. Selain itu, Pemohon juga menggugat BPJS selaku wadah tunggal penyelenggara jaminan sosial karena menimbulkan monopoli dan diskriminasi.

Sampai medio Maret 2015, sidang perkara No. 138/PUU-XII/2014 tersebut masih digelar untuk keenam kalinya. Para Pemohon secara berurutan, yaitu PT Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care, PT Ramamuza Bhakti Husada, PT Abdiwaluyo Mitrarsejahtera,

Sarju, dan Imron Sarbini. Keenamnya menggugat ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4), Pasal Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 UU BPJS.

Dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan kewajiban untuk mendaftarkan kepada BPJS menyebabkan pemberi kerja (Pemohon I dan Pemohon II) tidak bisa untuk memilih penyelenggara jaminan sosial (jaminan kesehatan) lainnya. Padahal, masih dalam permohonan Para Pemohon, jaminan sosial lainnya (asuransi



Pemohon Prinsipal didampingi Aan Eko Widiarto selaku kuasa hukum pada sidang perdana Pengujian UU BPJS, (7/1)

swasta, red) dianggap lebih baik dari BPJS.

Sebagai pemberi kerja (perusahaan, red), Pemohon I dan II merasa dirugikan dengan kewajiban mendaftarkan pekerja/karyawannya ke BPJS, terlebih dikarenakan adanya sanksi administratif kepada pemberi kerja bila tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Sanksi administratif tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) UU BPJS yang digugat oleh Para Pemohon.

Timbulkan Monopoli

Tidak hanya itu, adanya kewajiban untuk memilih BPJS sebagai sebagai penyelenggara jaminan sosial pekerja menyebabkan monopoli dalam penyelenggaraan jasa layanan sosial. Padahal, penyelenggaraan jasa layanan sosial harus dilaksanakan secara demokratis. Monopoli ini berimbas langsung kepada penyedia jasa layanan kesehatan lainnya seperti yang dialami Pemohon III dan Pemohon IV. PT

Ramamuza Bhakti Husada dan PT Abdiwaluyo Mitrsejahtera selaku Pemohon III dan IV tidak lagi dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Pemohon juga telah menghadirkan para ahli dalam persidangan untuk menguatkan dalilnya. Yaslis Elyias selaku Ahli Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan sifat tunggal BPJS selaku penyedia layanan jaminan sosial justru rugikan masyarakat. Sebab, aturan di dalamnya justru menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terlebih BPJS dinilai belum siap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Indonesia yang diwajibkan mendaftarkan BPJS. Ia memprediksi, BPJS akan merekrut sekitar 250 juta orang. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, serta wilayah Indonesia yang luas, Elyias mengatakan perlu kehati-hatian dalam menyikap keberadaan BPJS.

Elyias memprediksi akan terdapat delapan ratus juta hingga satu milyar kunjungan rawat jalan per tahunnya di Indonesia dengan menggunakan fasilitas BPJS. “Apakah mungkin dengan PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) yang terbatas, jumlah puskesmas yang terbatas, rumah sakit yang terbatas akan mampu melayani? Ada 200 kunjungan spesialis, mana mungkin bisa dikerjakan seperti ini kalau distribusi dokter spesialis sangat terbatas hanya di kota-kota besar,” ujar Elyias khawatir pada persidangan yang digelar Kamis (12/3) lalu.

Sementara itu, Hestu Cipto Handoyo yang menguasai ilmu perundang-undangan dan hak asasi manusia menyampaikan UU BPJS mengandung kerancuan dalam perspektif HAM. Dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat ditegaskan bahwa pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aliena tersebut menegaskan bahwa negara adalah pelayan masyarakat (*public service*) dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum dengan cara mengembangkan jaminan sosial.

Dengan kata lain, jaminan sosial secara nyata dijamin oleh Konstitusi. Maka sudah seharusnya sesuai Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pengajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Dengan demikian, UU BPJS yang secara substantif merumuskan berbagai ketentuan yang mempergunakan frasa “wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS” telah melanggar Konstitusi.

Monopoli Untuk Rakyat

Dalil Para Pemohon serta keahlian yang disampaikan ahli Pemohon disanggah oleh Pemerintah dan DPR. Wakil DPR yang juga Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani pada sidang yang digelar awal Februari lalu mengatakan Konstitusi tepatnya lewat Pasal 28H dan Pasal 34 telah mengamanatkan tujuan negara yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga DPR berpendapat dengan adanya program jaminan sosial diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bila menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari PPP tersebut menjelaskan sikap monopoli Pemerintah lewat BPJS dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan justru bentuk keharusan karena kontribusi jaminan sosial sesungguhnya sama dengan pajak. Penyelenggaraan jaminan sosial merujuk Pasal 34 UUD 1945 bukanlah domain usaha bisnis seperti yang dilakukan swasta. Terlebih, penyelenggaraan jaminan sosial adalah tugas dan tanggung jawab negara seperti halnya

pengelolaan pajak yang juga wajib dan besarnya proporsional terhadap upah atau gaji. “Penyelenggaraan yang bersifat monopolistik adalah sah dan memang harus dilakukan pemerintah untuk jasa atau pelayanan yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat,” ujar Arsul sembari mengutip putusan Mahkamah Nomor 07 Tahun 2014.

Hal serupa juga keluar dari mulut Pemerintah. Tri Tarayati selaku Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal Menteri Kesehatan yang membacakan keterangan presiden mengatakan Konstitusi mengamanatkan diselenggarakannya jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tidak hanya di dalam Konstitusi RI, jaminan sosial juga dijamin dalam deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak asasi manusia tahun 1948 dan ditegaskan dalam konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Oleh karena itulah melalui TAP MPR Nomor 10/MPR/2001, presiden ditugaskan untuk

membentuk sistem jaminan sosial nasional sebagai program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Sedangkan terkait dalil mengenai tidak dapat berperansertanya penyelenggara jaminan kesehatan swasta, Pemerintah juga menyanggahnya. Bila dirasa BPJS kurang memberikan jaminan pelayanan kesehatan, Tri mengatakan pemberi kerja dapat menggunakan badan lainnya atau badan swasta. Dengan kata lain, Tri menjelaskan badan penyelenggara jaminan kesehatan swasta tetap dapat berpartisipasi dalam memberikan manfaat tambahan dalam pelayanan kesehatan. “Oleh karena itu, Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan dari para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang BPJS bersifat monopoli terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan karena menurut Pemerintah pada prinsipnya jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukas Tri.

■ YUSTI NURUL AGUSTIN



Anggota DPR Komisi III Arsul Sani saat hendak menyampaikan keterangan DPR

PK TERHADAP HUKUMAN MATI DIGUGAT



PERKUMPULAN Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum

Indonesia (LP3HI) menggugat berlakunya Pasal 268 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut."

Pada sidang perdana perkara nomor 17/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK, Senin (02/02), salah seorang Pemohon, Boyamin, menyampaikan kekhawatirannya atas pelaksanaan norma Pasal 268 ayat (1) KUHP, khususnya terkait dengan eksekusi terhadap putusan hukuman mati bagi terpidana narkoba dan korupsi. Terlebih Jaksa Agung M Prasetyo pernah mengatakan bahwa hukuman mati tidak bisa dilaksanakan karena MK mengabulkan PK bisa berkali-kali. Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 268 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula berlaku untuk putusan pidana mati." (Panji Erawan)

ATURAN BATAS WAKTU PUTUSAN ARBITRASE DINILAI DISKRIMINATIF



MK menggelar sidang pendahuluan uji materi UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), Selasa (3/2). Perkara dengan Nomor 19/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh Direktur PT. Indiratex Spindo.

Pemohon melalui kuasa hukumnya, Fahmi M. Bachmid, menyatakan Pasal 67 ayat (1) tidak mengatur mengenai batas akhir pendaftaran dan penyerahan putusan Arbitrase Internasional. Sedangkan pihak yang ingin melakukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional dibatasi waktu 30 hari. Hal tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan hak untuk melakukan pembatalan putusan dikarenakan pasal tersebut tidak mensyaratkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk memberitahukannya kepada para pihak yang terlibat dalam arbitrase.

Pemohon merupakan salah satu pihak dalam Putusan The International Cotton Association di Liverpool pada 14 Desember 2012. Putusan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat pada 5 Mei 2014. Namun Pemohon baru mengetahui pendaftaran tersebut pada 14 Agustus 2014.

Pendaftaran dan penyerahan arbitrase internasional tanpa batas waktu mengakibatkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional bisa didaftarkan kapan saja. Untuk itulah, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Arbitrase bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Anjarsari)

PK DITOLAK, TERPIDANA GUGAT KUHP KE MK



UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kembali diuji ke MK, Senin (2/2) siang. Perkara No. 18/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh Emus Mustarman bin Harja, terpidana yang ditahan di LP Kelas II-B Cianjur.

Sebelumnya, Emus mengajukan kasasi terhadap kasusnya ke Mahkamah Agung (MA). Putusan kasasi MA menyatakan menolak permohonan Emus. Selanjutnya, Emus mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi tersebut kepada MA melalui Ketua cq. Panitera PN Kelas 1A Khusus/Tipikor Bandung. Namun PN Kelas 1A Khusus/Tipikor Bandung menyatakan belum dapat menerima permohonan PK karena seluruh berkas perkara kasasi belum dikirim oleh MA.

Atas peristiwa tersebut, Pemohon menilai Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270 KUHP tidak dilaksanakan oleh para penegak hukum secara tepat dan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak boleh ditafsir lain daripada apa yang tertulis yaitu terpidana/narapidana berhak mengajukan PK kapanpun. Pemohon juga meminta MK menyatakan bahwa Pasal 270 KUHP tidak boleh ditafsir lain daripada apa yang tertulis yaitu pelaksanaan putusan tetap dilakukan berdasarkan salinan putusan tetap, bukan berdasarkan petikan putusan. (Nano Tresna Arfana).

DIANGGAP MERUGIKAN, SEMBILAN BURUH UJI UU PPHI



PENGUNAAN hukum acara perdata dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) telah menimbulkan ketidakadilan bagi buruh. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Hafidz, salah seorang Pemohon pengujian UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dalam sidang perdana perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015 di MK, Rabu (4/2).

Selain itu, menurut Hafidz, pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui gugatan contentiosa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU PPHI justru menghilangkan kewajiban pengusaha yang sesungguhnya berinisiatif untuk melakukan PHK. Karena apabila pengusaha tidak mengajukan gugatan PHK ke PHI, maka buruh akan kehilangan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hubungan kerjanya. "Sehingga buruh pada akhirnya dipaksa dan terpaksa mengajukan gugatan," tegas Hafidz.

Para Pemohon meminta MK agar menyatakan Pasal 81 UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, gugatan perselisihan hubungan industrial dikecualikan perselisihan PHK harus dengan permohonan diajukan kepada PHI pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. (Triya IR)

MENGUJI KETENTUAN PENGANGKATAN PLT KAPOLRI

DIREKTUR Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH), Windu Wijaya menguji ketentuan pemberhentian Kapolri dan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Kapolri oleh Presiden. Dalam sidang perdana perkara Nomor 24/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK, Kamis (12/2), Hazmin A Sutan Muda selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan, berdasarkan Pasal 11 ayat (5) UU Polri, pengangkatan Wakapolri Badrodin Haiti sebagai Plt tidak memenuhi syarat. Sebab, pengangkatan Badrodin tidak dalam keadaan mendesak dan Kapolri sebelumnya tidak diberhentikan sementara.

Pasal 11 ayat (5) UU Polri menyebutkan, "Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 11 ayat (5) UU Polri harus ditafsirkan pengangkatan Plt Kapolri oleh Presiden adalah sah sepanjang Kapolri dalam masa jabatannya mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan/atau diberhentikan sementara oleh Presiden dalam keadaan mendesak dengan persetujuan DPR. (Yusti Nurul Agustin)



TUJUH ORANG PEMILIK RUSUN GUGAT UU RUSUN



TUJUH orang pemilik rumah susun (Rusun) menggugat ketentuan pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang termuat dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Dalam sidang perdana perkara No.21/PUU-XIII/2015 yang digelar di MK, Selasa (17/2), Muhammad Imam Nasef, kuasa hukum para Pemohon, menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, kewajiban bagi pelaku pembangunan untuk memfasilitasi terbentuknya PPPSRS sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Rusun, justru melemahkan posisi pemilik rumah susun, sehingga tidak menjamin kepastian hukum yang adil.

Dengan diserahkan kewajiban fasilitasi pembentukan PPPSRS kepada pelaku pembangunan Rusun menurut para Pemohon justru menghambat pemilik Satuan Rumah Susun (Sarusun) untuk melaksanakan kewajibannya membentuk PPPSRS. Para Pemohon juga menganggap dapat terjadi monopoli pembentukan PPPSRS akibat kewenangan yang sangat besar kepada pelaku pembangunan atau developer untuk memfasilitasi pembentukan PPPSRS. (Yusti Nurul Agustin)



UJI KETENTUAN BERHENTI SEMENTARA PIMPINAN KPK KARENA JADI TERSANGKA

KETENTUAN dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang mengatur pemberhentian sementara komisioner KPK dari jabatannya jika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diuji konstusionalitasnya ke MK oleh sekelompok warga yag menamakan diri Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Dalam sidang pendahuluan perkara No. 25/PUU-XIII/2015 di MK, Kamis (26/02), Viktor yang mewakili FKHK menyatakan pemberhentian sementara Pimpinan KPK sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK, bertentangan dengan definisi tersangka dalam KUHAP, dan mengakibatkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemohon juga membandingkan aturan terhadap penegak hukum KPK dibandingkan dengan UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. UU Kepolisian tidak mengatur tentang pemberhentian apabila pimpinan Polri menjadi tersangka.

Menurut pemohon, Pasal 32 ayat (2) UU KPK mengakibatkan Pimpinan KPK dengan mudah diberhentikan sementara oleh Presiden dengan adanya penetapan tersangka saja oleh Polri. Hal ini akan menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi. (Ilham)

LEWAT TENGGAT, UJI FORMIL UU ADVOKAT TIDAK DAPAT DITERIMA



MAHKAMAH memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU No. 18/2003 tentang Advokat. Menurut Mahkamah, permohonan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon, telah lewat waktu. "Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Pleno Arief Hidayat pada sidang pengucapan putusan Nomor 140/PUU-XII/2014 di MK, Kamis (5/2) sore.

Permohonan uji formil UU Advokat ini diajukan oleh Maryanto, Abraham Amos dan Johni Bakar yang berprofesi sebagai advokat. Para Pemohon mendalilkan keseluruhan materi pasal dan ayat dalam UU Advokat berimplikasi diskriminatif. UU Advokat dianggap melanggar hak konstusional para Pemohon dan para advokat lainnya yang diperlakukan secara tidak adil. Para Pemohon menganggap pembahasan dan pengesahan peraturan UU No. 18/2003 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menurut para Pemohon, pemberlakuan pengesahan UU Advokat cacat hukum untuk seluruhnya. (Nano Tresna Arfana)

PERNAH DIPUTUS, UJI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR TIDAK DITERIMA

PENGUJIAN konstusionalitas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mempersoalkan keterwakilan perempuan di kursi pimpinan DPR, tidak diterima oleh MK. Pemohon yang terdiri atas sejumlah LSM dan aktivis perempuan menguji Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU MD3.

Mahkamah menyatakan sebagian besar pasal yang diujikan selain Pasal 158 ayat (2) UU MD3 sudah pernah diuji dan diputus dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Nomor 82/PUU-XII/2014 bertanggal 29 September 2014. Selain itu, sebagian pasal dan/atau ayat dalam UU 17/2014 telah diubah dalam UU 42/2014 tentang MD3.

Sebagian besar pasal dan/atau ayat UU 17/2014 yang diuji konstusionalitasnya oleh para Pemohon telah diubah, yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat pengujian konstusionalitas UU MD3 ini telah kehilangan objek untuk sebagian dan sebagian yang lain tidak beralasan menurut hukum. (Lulu Hanifah)



KEHILANGAN OBJEK, UJI PERPU PILKADA TIDAK DITERIMA



MAHKAMAH menyatakan tidak menerima pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perpu Pemda). “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan perkara nomor 118, 119, 125, 126, 127, 129, 130, dan 135/PUU-XII/2014 di MK, Rabu (18/2).

Mahkamah berpendapat, permohonan pengujian konstitusionalitas Perppu yang saat itu belum disetujui atau ditolak oleh DPR. Namun, karena kini Perppu tersebut telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang, maka objek permohonannya menjadi hilang.

Seperti diketahui, DPR dalam Rapat Paripurna pada 20 Januari 2015 telah menyetujui Perppu Pilkada dan Perppu Pemda ditetapkan menjadi UU. Kemudian pada 2 Februari 2015, Presiden telah mengesahkan kedua Perpu tersebut menjadi UU Nomor 1/2015 dan UU Nomor 2/2015. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Perppu Pilkada yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek. (Lulu Hanifah)

KETETAPAN PENARIKAN PERMOHONAN UJI MATERI UU LEGISLATIF

MAHKAMAH dalam Ketetapan No. 14/PUU-XIII/2015 menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan huruf i serta Pasal 58 ayat (2) huruf h UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Legislatif), Rabu (18/2) di MK.

Mahkamah menerima permohonan bertanggal 20 Oktober 2014 dari Fathul Hadie Utsman dan Fatahillah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 18 Desember 2014. Kemudian pada 9 Februari 2015 Mahkamah menerima permohonan penarikan kembali permohonan tersebut.

Dalam sidang pendahuluan, Pemohon mendalilkan berlakunya pasal-pasal atau muatan pasal-pasal dalam UU Legislatif merugikan hak-haknya yaitu hak untuk bekerja, dan hak untuk memperoleh kepastian hukum, karena terdapat dua norma hukum yang saling bertentangan. Di satu sisi PNS diperbolehkan menjadi pejabat negara, tetapi di sisi lain PNS yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara atau menjadi anggota partai politik akan diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS. (Nano Tresna Arfana)



PEMOHON BERUBAH, UJI KETENTUAN SUBSIDI BBM TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH menganggap perubahan subjek hukum Pemohon pengujian UU APBN Tahun Anggaran 2015 tidak layak dan patut. Bila terjadi pergantian Pemohon, Mahkamah menilai seharusnya permohonan perkara No. 123/PUU-XII/2014 dicabut terlebih dulu. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan permohonan pengujian ketentuan mengenai subsidi BBM pada APBN Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak dapat diterima.

Permohonan bertanggal 10 November 2014 tersebut awalnya mencantumkan nama Donny Tri Istiqomah, Radian Syam, dan Andhika Dwi Cahyanto selaku Pemohon Prinsipal. Saat digelar sidang perdana pada 23 Desember 2014, Andhika mewakili rekan-rekannya menyatakan mengubah subjek hukum ketiganya menjadi kuasa hukum dari Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU). Perubahan tersebut mendasarkan pada Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2014. Pada sidang kedua tersebut, Kepaniteraan MK juga menerima perbaikan permohonan yang dibubuhi tanda tangan ketiganya selaku kuasa hukum yang menandatangani perbaikan permohonan.

Menurut Mahkamah, perubahan subjek hukum dari Pemohon menjadi kuasa hukum tersebut merupakan tindakan yang tidak layak dan patut. Sebab, sebelumnya permohonan tersebut telah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Mahkamah pada 20 November 2014 yang mencantumkan nama Andhika Dwi Cahyanto dkk sebagai Prinsipal Pemohon. Sedangkan Surat Kuasa sebagai kuasa hukum bagi ketiganya baru muncul belakangan, yaitu pada 19 Desember 2014. Menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidaklah mungkin suatu perkara diregistrasi terlebih dulu lalu Surat Kuasa sebagai kuasa hukum diterbitkan kemudian. (Yusti Nurul Agustin)



I Dewa Gede Palguna

Kembali Mengawal Konstitusi

Sempat dua kali menolak tawaran untuk kembali menjadi hakim konstitusi, tak pernah terbayang oleh pria kelahiran Bangli 54 tahun silam ini untuk kembali ke Jalan Medan Merdeka Barat. Garis tangannya mengantarkan Palguna kembali mengenakan toga kebesaran, mengawal konstitusi.

“Kalau soal kembali menjadi hakim konstitusi itu hal yang memang *gak* pernah saya bayangkan. Benar-benar *gak* pernah saya bayangkan,” jawabnya spontan saat ditanya terkait keterpilihannya kembali menjadi hakim konstitusi periode 2015-2020.

Tujuh tahun silam, Palguna berhasil menuntaskan pengabdian di Mahkamah Konstitusi sebagai hakim periode pertama selama lima tahun. Tawaran Ketua MK saat itu, Jimly Asshiddiqie, untuk kembali memutus perkara konstitusi ditolak mentah-mentah olehnya. Palguna beralih ingin melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi. “Waktu itu saya dirayu oleh banyak orang, termasuk oleh Pak Ketua (Jimly) agar saya mau melanjutkan ke periode kedua. Saya bilang, alasan saya kuat, yaitu mau menyelesaikan studi S3 saya. *Gak* mungkin saya merangkap karena sangat melelahkan,” kenangnya.

Dukungan masyarakat agar Palguna kembali menjadi hakim muncul lagi pada tahun 2013. Ia mengaku dihubungi beberapa anggota DPR RI agar mendaftar menjadi hakim. Palguna lagi-lagi menolak. Alasannya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana itu ingin berkonsentrasi di dunia akademis dan membantu almamaternya dalam proses akreditasi. “Sampai Rektor

saya ditelepon (anggota DPR) saat itu. Dikiranya Rektor saya tidak mengizinkan, padahal dia malah senang sekali kalau saya kembali jadi hakim,” ujarnya.

Permintaan agar Palguna kembali menjadi hakim konstitusi akhirnya bersambut pada akhir tahun 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden. “Saya mikir, sudah dua kali nolak, kalau ketiga ini nolak lagi, kok sombong *banget*. Ya sudah saya ikut saja, *toh* belum tentu lulus juga kan,” selorohnya.

Ia mengaku tidak menyangka Presiden akan memilihnya. Saat hari pengumuman dan Mensesneg menghubunginya, Palguna justru sedang menguji mahasiswanya di Bali. “Saya kan *kalang kabut banget* karena lagi di Bali dan lagi *nguji* mahasiswa. Akhirnya saya telepon teman saya di Garuda Indonesia, yang tersisa tiket kelas bisnis. Saya sama istri naik kelas bisnis, di sana sempat bercanda juga selama jadi hakim saya tidak pernah naik kelas bisnis kecuali sama pak ketua”.

Terbang Menjadi Hakim Konstitusi

Cita-cita Palguna remaja adalah menjadi seorang tentara, tepatnya penerbang pesawat tempur Angkatan

Udara. Cita-cita itu hampir diraihinya saat mendaftar di Sekolah Penerbang Pesawat Tempur. Sayangnya, Palguna muda gagal dalam seleksi administrasi yang mengharuskan jumlah anak lelaki dalam satu keluarga harus lebih dari satu padahal adik lelakinya belum lahir saat itu. Ia kemudian banting setir mendaftar pada Jurusan Publisistik UGM. Alasannya sederhana, karena novelis favoritnya, Ashadi Siregar mengajar di sana. Namun, usahanya untuk menjadi wartawan akhirnya gagal juga. Orang tua Palguna yang mengarahkannya menjadi dokter tidak digubrisnya. Ia bahkan mengaku terpaksa membohongi orang tuanya, dengan mengantongi uang pendaftaran Fakultas Kedokteran dan malah mendaftar di Fakultas Hukum.

Mahasiswa Teladan tahun 1986 ini mengaku mendapat tawaran pekerjaan, termasuk menjadi diplomat. Namun, ayah dari dua orang putri dan seorang putra ini memutuskan menjadi dosen. Profesi sebagai akademisi dan keaktifannya menulis kemudian mengantarkan Palguna menjadi anggota MPR RI Periode 1999-2004 sebagai utusan daerah. “Saat itu saya bimbang juga, waktu dikabari jadi utusan daerah, saya ada janji dengan teman-teman mau berangkat ke Jewena (Swiss) mengikuti *Sabbatical Program*,” imbuhnya.

Menimbang apakah akan mengejar ambisi pribadi atau memenuhi tugas negara, Suami dari I Gusti Ayu Shri Trisnawati ini memutuskan untuk menjadi anggota MPR RI. Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945. Sebelum masa jabatannya usai, pada tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda.

Penjual Koran sampai Pemain Figuran

Keterbatasan ekonomi keluarganya membuat Palguna cerdas melihat peluang. Doktor penerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden pada 2009 itu sempat menjadi penjual koran dan majalah untuk membantu keluarganya. Berawal dari rajin membaca majalah musik yang dijualnya, Palguna menjadi penyiar radio bahkan sudah menjadi dosen dan berhenti karena mendapat beasiswa S2 di Universitas Padjajaran.

Darah seni ternyata sudah mengalir pada dirinya sejak mahasiswa semester 1. Selain gemar berolahraga, Palguna aktif di seni peran. Ia bergabung dalam Teather Justisia di kampusnya dan pada tahun 1988 terpilih menjadi pemain figuran film Noesa Penida. Ia juga berkesempatan menjadi pemain figuran film asing berjudul Beyond The Ocean.

Dalam perjalanan hidupnya, penelur puluhan buku ini mengaku ada tiga sosok utama yang sangat berjasa. Pertama, adalah ayahnya yang diakui Palguna memiliki visi pendidikan yang luar biasa walaupun hanya lulus SD. Kedua, adalah nenek asuhnya yang ikut membentuk kepribadian Palguna. “Walaupun dia tidak berpendidikan, nasihat dan kasih sayangnya luar biasa. Dia tidak punya anak jadi itu yang mengajarkan saya untuk memiliki kasih sayang tidak mesti dengan cucu sendiri atau ada hubungan darah,” ujarnya.

Setelah berkeluarga, sosok istri sangat berperan untuk kariernya. Ia

merasa harus berterima kasih kepada sang istri karena istrinya bersedia mendampingi Palguna. “Mungkin tidak selalu sering saya mengungkapkan rasa terima kasih saya pada istri saya, tapi dia tau saya sangat berterimakasih. Saya rasa, istri adalah salah satu tonggak yang tidak bisa diabaikan dari perjalanan hidup saya”.

Tuhan Masih Sayang MK

Komitmen Palguna untuk ikut menjaga muruah MK pasca kasus Akil Mochtar tegas. Kendati kepercayaan masyarakat relatif sudah kembali, ia menekankan hantaman dan cobaan pasti akan selalu ada. Dua hal yang mesti dipegang teguh oleh MK agar terus dipercaya. Pertama, putusannya yang memang mencerminkan kesungguhan. Kedua, dari sikap dan perilaku hakimnya.

Walaupun begitu, Palguna kerap melihat sisi positif dari peristiwa Oktober 2013 silam. Ia mengatakan peristiwa tersebut merupakan bentuk teguran Tuhan. “Tuhan masih sayang MK. Tuhan sudah memperingatkan MK dengan adanya peristiwa Pak Akil. Bayangkan kalo sudah keburu berakar praktik seperti itu,” tegasnya.

Sehingga, segala hujatan yang diterima MK beberapa bulan ke belakang harus menjadi bahan introspeksi, pun bagi Palguna. Walaupun saat itu jabatannya bukan hakim konstitusi, ia merasakan kepedihan yang sama dengan pegawai dan hakim MK.

Secara pribadi, Palguna tetap berkomitmen dalam penegakan demokrasi dan prinsip *rule of law*. Melalui MK, ia meneguhkan tekadnya untuk memperkokoh komitmennya dan memenuhi harapan masyarakat akan tegaknya prinsip *rule of law* dan kehidupan yang demokratis di Indonesia. “Mungkin benar bahwa tanpa demokrasi dan *rule of law* suatu bangsa bisa menikmati kemakmuran, tetapi adalah juga benar bahwa tanpa demokrasi dan *rule of law* suatu bangsa sudah pasti tidak menikmati keadilan”.

■ LULU HANIFAH



UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

 Mahkamah Konstitusi  @Humas_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI



INKONSTITUSIONALITAS PRIVATISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 85/PUU-XI/2013

■ ANDRIANI WAHYUNINGTYAS NOVITASARI

Pengelola Data Perkara dan Putusan

Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon I : Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Pemohon II: Al Jami'yatul Washliyah; Pemohon III: Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK); Pemohon IV : Perkumpulan Vanaprastha; Pemohon V : Drs. H. Amidhan; Pemohon VI : Marwan Batubara; Pemohon VII : Adhyaksa Dault; Pemohon VIII: Laode Ida; Pemohon IX : M. Hatta Taliwang; Pemohon X : Rachmawati Soekarnoputri; Pemohon XI : Drs. Fahmi Idris, M.H.
Jenis Perkara	<p>Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
Pokok Perkara	<p>Undang-Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air secara keseluruhan, atau setidaknya-pasal-pasal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai penguasaan air oleh negara; 2. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mengenai hak guna pakai air dan hak guna usaha air; 3. Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai perizinan hak guna pakai air; 4. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai pemberian hak guna usaha air oleh pemerintah kepada kepada perseorangan atau badan usaha, pengaliran air di atas tanah orang lain, dan kesepakatan ganti rugi atau kompensasi; 5. Pasal 10 Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mengenai pengaturan hak guna air dengan peraturan pemerintah; 6. Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) mengenai penyediaan sumber daya air ; 7. Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); mengenai fungsi sosial dan kelestarian hidup dalam perusahaan sumber daya air; 8. Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengatur dan menetapkan alokasi air; 9. Pasal 48 ayat (1) mengenai perusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai; 10. Pasal 49 ayat (1) mengenai pengecualian perusahaan sumber daya air; 11. Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mengenai pengguna sumber daya air, penentuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan pungutan dana dari para pengguna sumber daya air;

	<p>12. Pasal 91 mengenai pemerintah bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi pencemaran air yang merugikan masyarakat;</p> <p>13. Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai hak mengajukan gugatan oleh organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air. bertentangan dengan UUD 1945, yakni: Pasal 18B ayat (1) mengenai pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat; Pasal 28C ayat (2) mengenai hak atas pemajuan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif; Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Pasal 28H ayat (1) mengenai hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; Pasal 28I ayat (4) mengenai tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	Rabu, 18 Februari 2015

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon dalam Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 terdiri atas Pemohon I, II, III, dan IV (badan hukum privat), serta Pemohon V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI (perorangan warga negara Indonesia) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya UU SDA atau setidaknya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 10; Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 48 ayat (1); Pasal 49 ayat (1); Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 91; serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SDA.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI telah membuktikan keberadaan sebagai badan hukum privat maupun sebagai perorangan warga negara Indonesia, sedangkan Pemohon III tidak membuktikan keberadaannya sebagai badan hukum privat. Adapun Pemohon XI atas nama Fahmi Idris, meskipun tidak menyerahkan fotokopi kartu identitas, namun telah menjadi pengetahuan umum bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.

Pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang menurut Mahkamah potensi kerugian

konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, secara potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan UU SDA dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengujian konstitusional kembali UU SDA ini karena Mahkamah mempertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, bertanggal 19 Juli 2005, di halaman 495, antara lain, "... *apabila Undang-Undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-Undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional)*";

2. Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap “hak menguasai negara” dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi, supaya perolehan pendapatannya lebih banyak, yang akan meningkatkan APBN dan selanjutnya akan meningkatkan usaha ke arah sebesar-besar kemakmuran rakyat (vide Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012);
3. Undang-Undang *a quo* mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. [vide Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 80, Pasal 45, serta Pasal 46 UU SDA];
4. Undang-Undang *a quo* mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan komersial (vide Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU SDA);
5. Undang-Undang *a quo* mengandung muatan yang memicu konflik horizontal [vide Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (7) UU SDA];
6. Undang-Undang *a quo* menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air [vide Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU SDA];
7. Undang-Undang *a quo* bersifat diskriminatif (vide Pasal 91 dan Pasal 92);

Terhadap dalil Pemohon di atas, Pemerintah dan DPR memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. UU SDA tidak mengenal privatisasi/swastanisasi, komersialisasi, maupun monopoli dalam pengelolaan sumber daya air, melainkan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga UU SDA telah sejalan dengan amanat UUD 1945.
2. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU SDA adalah wujud penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut DPR, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 40, dan Pasal 49 UU SDA sudah mencerminkan konsep penguasaan negara sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Demikian pula Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pasal-pasal dimaksud dibuat untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal-hal merugikan terkait pengelolaan sumber daya air.

Berkenaan dengan dalil permohonan, Pihak Terkait yaitu Dewan Sumber Daya Air Nasional, menyampaikan keterangan pada pokoknya bahwa UU SDA telah sejalan dan tidak mengingkari UUD 1945. Pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UU SDA. Berdasarkan

kedua hal tersebut, Dewan Sumber Daya Air Nasional berpendapat sifat *conditionally constitutional* UU SDA, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, bertanggal 19 Juli 2005, sudah terpenuhi dengan berbagai peraturan tersebut.

Terhadap dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikaruniakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, sehingga air menjadi hak publik (*res commune*), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama;
2. Pasal 33 UUD 1945 menurut Mahkamah merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara, implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan perkataan lain, sila kelima, “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” sebagai dasar negara diimplementasikan dalam UUD 1945 di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perspektif tersebut maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan [vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945];
3. Pasal 60 UU MK menyatakan, “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Apabila melihat dasar pengujian konstitusionalitas antara permohonan *a quo* dengan dasar pengujian dalam permohonan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, adalah sama. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, pada halaman 495 yang juga dijadikan dalil oleh para Pemohon dalam permohonannya, antara lain, mempertimbangkan, “... apabila Undang-Undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap undang-undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*)”. Menurut

Mahkamah, sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah, terdapat penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan UU SDA dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 sebelumnya. Dengan demikian permohonan para Pemohon *a quo* dapat diterima.

4. Mahkamah menegaskan bahwa di Indonesia pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945].

Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- i) setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- ii) negara harus memenuhi hak rakyat atas air;
- iii) harus mengingat kelestarian lingkungan hidup;
- iv) sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
- v) sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- vi) setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstusionalitas UU SDA sebab hanya dengan cara itulah hal-hal berikut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004

dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut, dapat diwujudkan yaitu:

1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Namun, mengingat kebutuhan akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat tidak cukup lagi diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan oleh masyarakat maka negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, termasuk mereka yang menggantungkan kebutuhan itu pada saluran distribusi. Berkenaan dengan hal itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum. Konsep hak dalam Hak Guna Air haruslah sejalan dengan konsep *res commune* yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat, yaitu: *pertama*, hak *in persona* yang merupakan pencerminan dari hak asasi dan karenanya melekat pada subjek manusia yang bersifat tak terpisahkan. Perwujudan dari sifat Hak Guna Air yang pertama ini ada pada Hak Guna Pakai Air, dan *kedua*, hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Perwujudan sifat Hak Guna Air yang kedua ini ada pada Hak Guna Usaha Air.
3. Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (*derivative*) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.
4. Prinsip "penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya

air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. Dengan demikian, tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Di samping itu, prinsip ini harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. Oleh karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.

5. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui Peraturan Daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif.
6. Pada prinsipnya pengusaha air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusaha air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang-Undang *a quo* sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata. Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini bukan berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang yang sedang diuji (*c.q.* UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut

ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,

Berkenaan dengan pengaturan hak guna air melalui Peraturan Pemerintah, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemerintah telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkan dengan PP) untuk melaksanakan UU SDA, yakni PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa, menurut Mahkamah keenam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Pada tanggal 12 September 2014, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksanaan Pasal 10 UU SDA, namun PP tersebut ditetapkan lama setelah Mahkamah mengakhiri sidang dalam perkara *a quo* pada tanggal 18 Maret 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan oleh karenanya UU SDA dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang baru oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali.

Dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak memiliki ketentuan hukum mengikat;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.

Panitera Pengganti,

ttd

Mardian Wibowo

Anda Berharga!!!

MK_{tv} MK

Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Ikuti...



FORUM NEGARA PANCASILA



PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR OLEH NEGARA

■ WINDA WIJAYANTI

Peneliti Pusat P4TIK MK

Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 18 Februari 2015 menggelar sidang pleno pengucapan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan uji materi UU SDA diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dkk.

Pendapat Mahkamah dalam putusan ini antara lain menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan SDA. Di sisi lain, pengelolaan SDA yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial SDA. Seharusnya UU SDA lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah. UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.

Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian Mahkamah memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 ini memuat beberapa kaidah hukum. Berikut rangkuman kaidah hukum dimaksud.

1. Hukum mengorganisasikan berbagai kepentingan dengan cara memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan pembatasan di pihak lain.
2. Hukum memberikan perlindungan dengan memberikan kekuasaan kepada subjek hukum tertentu dan membebaskan kewajiban kepada subjek hukum yang lain.
3. Negara dengan kekuasaannya mengatur semua sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya air dengan instrumen hak.
4. Hak guna air bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, baik bagi pihak yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib memperoleh izin.
5. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
6. Pemerintah atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat, dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai, serta tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman.
7. UU SDA memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi.
8. UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.
9. Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, termasuk mereka yang menggantungkan kebutuhan itu pada saluran distribusi.
10. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Hak Guna Air mempunyai dua sifat:
 - a. hak *in persona* yang merupakan pencerminan dari hak asasi dan karenanya melekat pada subjek manusia yang bersifat tak terpisahkan. Perwujudan dari sifat Hak Guna Air yang pertama ini ada pada Hak Guna Pakai Air.

- b. hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Perwujudan sifat Hak Guna Air yang kedua ini ada pada Hak Guna Usaha Air.
12. Pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya.
 13. Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa.
 14. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan.
 15. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.
 16. Prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi.
 17. Petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.
 18. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi.

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Al Jami'yatul Washliyah; Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK); Perkumpulan Vanaprastha; H. Amidhan; Marwan Batubara; Adhyaksa Dault; Laode Ida; M. Hatta Taliwang; Rachmawati Soekarnoputri; dan Fahmi Idris.

Norma yang Diuji

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dasar Pengujian

Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Amar Putusan

1. permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II,

Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI untuk seluruhnya;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali;
6. memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan

18 Februari 2015.

Persetujuan DPR dalam Pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI dituding memasung hak prerogatif Presiden.

Pengaruh kepentingan politik di DPR sangat kental memengaruhi pemilihan Kepala Kepolisian RI dan Panglima TNI. Padahal sejatinya pemilihan Kepala Kepolisian RI dan Panglima TNI sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden RI. Hak prerogatif adalah hak yang diberikan langsung oleh konstitusi. Dengan demikian, mengurangi hak prerogatif Presiden adalah sama saja dengan melakukan perubahan konstitusi.

Hal tersebut merupakan salah satu dalil yang mendasari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian RI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Adapun materi UU yang diujikan dimohonkan ke MK untuk diuji yaitu Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU Kepolisian RI; Pasal 17 ayat (1) UU Pertahanan Negara; dan Pasal 13 ayat (2), (5), (6), (7), (8), (9) UU TNI.

Uji materi tiga UU tersebut diajukan oleh tiga orang dosen Hukum Tata Negara (HTN), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Ketiga dosen HTN dimaksud yaitu Denny Indrayana (Guru Besar HTN

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang juga mantan Wakil Menkumham), Feri Amsari (Staf Pengajar HTN sekaligus Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), dan Hifdzil Alim (Staf Pengajar HTN sebagai Peneliti pada Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

Para Pemohon melalui kuasa hukum Heru Widodo dkk. mengajukan surat permohonan bertanggal 26 Januari 2015 ke MK. Permohonan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK pada 28 Januari 2015 dengan Nomor 22/PUU-XIII/2015. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara ini digelar pada 5 Februari 2015. Berdasarkan nasihat Panel Hakim Konstitusi yang terdiri Anwar Usman (Ketua Panel) didampingi dua anggota, Patrialis Akbar, dan I Dewa Gede Palguna, para Pemohon melakukan perbaikan permohonan melalui surat bertanggal 10 Februari 2015. Sidang dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan digelar pada 18 Februari 2015. Sidang kali ketiga dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan digelar pada 10 Maret 2015.

Para Pemohon yang berprofesi sebagai dosen HTN, lembaga hukum pegiat antikorupsi, sekaligus pembayar pajak, merasa dirugikan dengan berlarut-larutnya proses pengangkatan Kapolri. Para Pemohon juga sangat dirugikan karena kesulitan untuk menjelaskan sistem Presidensial dalam Ketatanegaraan RI. Mengapa untuk mengangkat Kapolri dan Panglima TNI, Presiden diharuskan mendapat persetujuan DPR. Lalu, di mana hak prerogatif Presiden? Selain itu, sebagai pegiat perjuangan antikorupsi, para Pemohon dirugikan karena proses pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI yang politis melalui DPR berpotensi menghadirkan praktik politik uang (*money politics*).

Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepolisian RI menyatakan,

- “(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya;
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pasal 17 ayat (1) UU Pertahanan Negara Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU TNI,

- (2) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.
- (8) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya.
- (9) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dianggap telah menyetujui, selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.

Pasung Hak Prerogatif Presiden

Keberadaan pasal-pasal yang diuji dalam UU Kepolisian RI, UU Pertahanan Negara dan UU TNI menurut para Pemohon, dapat menghambat dan memasung hak prerogatif Presiden dalam sistem Presidensial yang dianut Negara Indonesia. Sebab hal ini mengakibatkan adanya keharusan bagi Presiden dalam mengangkat Kapolri dan Panglima TNI untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan DPR.

Presiden tidak lagi dapat bertindak memilih dan menentukan seorang Kepala Polri dan Panglima TNI sepenuhnya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik cabang-cabang kekuasaan lain (*in casu* DPR). Sejatinya penentuan Kepala Polri dan Panglima TNI sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden yang dimandatkan oleh konstitusi. Hak prerogatif tidak dikurangi sedikitpun dengan instrumen selain daripada UUD 1945.

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri dan Panglima TNI yang harus atas persetujuan DPR berdampak pada loyalitas keduanya. Loyalitas dan pengabdian Kepala Polri dan Panglima TNI yang seharusnya hanya kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tinggi pemerintahan, cenderung tidak murni, tetapi dapat dipengaruhi oleh anasir-anasir politis, yang rawan dengan pola dan mekanisme transaksional.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Polri dan Panglima TNI melalui persetujuan DPR potensial menjadikan pimpinan kedua lembaga itu sulit terlepas dari pengaruh DPR. Akibatnya Kepala Polri dan Panglima TNI sulit untuk benar-benar independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya karena kebijakan-kebijakan dan keputusannya dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain yang "ikut" membantu mendudukkannya sebagai pimpinan Polri.

Sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia adalah sistem

pemerintahan Presidensial. Konsisten dengan sistem Presidensial yang dianut, seharusnya Presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan personil dalam pemerintahannya, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari cabang kekuasaan yang lain, atau dalam hal uji materi ini adalah persetujuan DPR.

Menurut Mahfud MD, Hak Prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain (1999). Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.

Tanpa adanya pembatasan di dalam UUD 1945 sendiri, maka setiap pembatasan dalam UU yang diatur di luar UUD 1945 atas hak prerogatif Presiden harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, para Pemohon berpendapat, ketentuan pasal-pasal dalam UU Kepolisian RI, UU Pertahanan Negara, dan UU TNI yang diujikan kali ini, *wabil khusus* yang mengatur persetujuan dan pelibatan DPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri atau Panglima TNI, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya patut dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam *petitum*, para Pemohon pada intinya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), beserta penjelasannya dan Pasal 11 ayat (5) UU Kepolisian RI; Pasal 17 ayat (1) beserta penjelasannya UU Pertahanan Negara; Pasal 13 ayat (2), (5), (6) beserta penjelasannya serta Pasal 13 ayat (7), (8), (9) UU TNI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Februari 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	85/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2. Al Jami'yatul Washliyah 3. Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK) 4. Perkumpulan Vanaprastha 5. H. Amidhan 6. Marwan Batubara 7. Adhyaksa Dault 8. Laode Ida 9. M. Hatta Taliwang 10. Rachmawati Soekarnoputri 11. Fahmi Idris 	18 Februari 2015	Dikabulkan
2	1/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Ibrahim	5 Februari 2015	Ketetapan
3	89/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) 2. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik 3. Yayasan LBH APIK Jakarta 4. Lembaga Partisipasi Perempuan 5. Institute Perempuan 6. Antarini Pratiwi 7. Agung Wasono 8. Fitriyanti 9. Khomsanah 10. Luki Paramita 11. Magdalena Helmina 12. Nindita Paramastuti 13. Soelistijowati Soegondo 14. Wahidah Suaib 15. Zohra Andi Baso 	5 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima dan Ditolak

4	132/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Paguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU)	5 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima
5	140/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Maryanto 2. H.F. Abraham Amos 3. Johni Bakar	5 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima
6	77/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	M. Akil Mochtar	12 Februari 2015	Ditolak Seluruhnya
7	14/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Fathul Hadie Utsman 2. Fatahillah	18 Februari 2015	Ketetapan
8	118/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi	18 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima
9	119/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Yanda Zaihifni Ishak 2. Heriyanto 3. Ramdanyah	18 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima
10	125/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Edward Dewaruci 2. Doni Istyanto Hari Mahdi	18 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima

CATATAN PERKARA

11	126/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Edward Dewaruci 2. Doni Istyanto Hari Mahdi	18 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima
12	127/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Didi Supriyanto 2. Abd. Khaliq Ahmad	18 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima
13	129/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Moch Syaiful	18 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima
14	130/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Ny. Yanni	18 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima
15	135/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Habib Muhsin Ahmad Alattas	18 Februari 2015	Tidak Dapat Diterima

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA





Rumah Konstitusi Bercita Rasa Seni

Pernahkah Anda melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat? Kalau pernah, pasti Anda pernah melihat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki sembilan pilar sebagai salah satu ciri khasnya. Atau Anda justru tidak menyadari bahwa gedung tersebut adalah gedung yang dipakai untuk menyelenggarakan persidangan perkara-perkara konstitusi? Tahukah Anda bahwa filosofi didirikannya Gedung MK yang terbuka tanpa dilengkapi pagar memang untuk melambangkan bahwa MK terbuka bagi masyarakat dari kalangan mana pun yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Selain sesuai dengan filosofi pembangunan Gedung MK, desain tanpa pagar pada halaman muka maupun belakang dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesan angkuh selaku lembaga peradilan. Tidak heran bila kemudian banyak warga yang melintas di depan Gedung MK

menyempatkan diri berfoto dengan Sembilan pilar Gedung MK sebagai latar belakangnya.

Sebenarnya tidak hanya bertujuan agar Gedung MK dapat mudah diakses oleh semua kalangan. Namun, kemudahan juga dimaksudkan bagi para pencari keadilan. Bila selama ini masyarakat sering mengabaikan hak konstitusionalnya yang terlanggar karena takut untuk memperjuangkannya, MK berusaha membuka akses selebar-lebarnya bagi para pencari keadilan. Ya, itulah filosofi sejati dari ditiadakannya pagar di halaman gedung yang juga kerap disebut sebagai Rumah Konstitusi.

Gedung MK saat ini berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, tepat bersisian dengan Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) dan Gedung Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Namun sebenarnya Gedung MK tersebut baru ditempati sebagai kantor dan ruang persidangan pada tahun 2008. Sebelumnya, sejak dibentuk pada tahun 2003, MK melaksanakan kegiatan persidangan dan perkantoran di beberapa gedung lain dengan berpindah-pindah dalam kurun waktu tertentu.

Sidang pemilihan ketua dan wakil ketua MK pertama kali digelar bahkan di gedung milik lembaga lain, tepatnya di Ruang Rapat Ketua Mahkamah Agung (MA) pada



Gedung lama Mahkamah Konstitusi yang terletak di sebelah yang baru. Kini digunakan sebagai kantor Menko Perekonomian.

tanggal 19 dan 20 Agustus 2003. MK juga tercatat pernah menyewa ruangan di Hotel Santika Slipi, Jakarta Barat untuk dijadikan kantor sementara. Mulai Agustus sampai dengan Oktober 2003, MK menempati ruangan di Lantai 10 Gedung Hotel Santika tersebut.

Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di Gedung Plaza Centris di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan hingga Juni 2004. Karena ruangan yang tidak memadai, para pegawai MK bahkan sempat menyulap lahan parkir kendaraan di Plaza centris menjadi ruangan kantor modern yang dipergunakan untuk bekerja. Kedua gedung yang disewa MK tersebut sebenarnya hanya dipakai sebagai ruang perkantoran. Untuk persidangan, MK meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) di Komplek MPR/DPR. Salah satu ruang di Gedung Mabes Polri yang berlokasi di Jl Trunojoyo Jakarta Selatan dan salah satu ruang di Gedung RRI di Jl Medan Merdeka Barat No. 4 juga turut dijadikan ruang sidang.

Merasa mobilitas kerja para Hakim Konstitusi terhambat sekaligus merasa ironis karena MK sebagai pengawal Konstitusi justru tidak memiliki gedung sendiri maka pembangunan Gedung MK mulai digagas dan dijadikan prioritas. Sebagai upaya persiapan, MK melalui Sekretaris Negara mencari lokasi pembangunan Gedung MK yang

representatif. Akhirnya pilihan jatuh pada lokasi Gedung Telkom yang saat itu bertempat di Jl Medan Merdeka Barat dengan alasan Plaza Telkom yang berorientasi komersil lebih tepat diganti dengan Gedung MK sebagai salah satu organ negara.

Pembangunan Gedung MK pun dimulai sejak 17 Juni 2005 dengan desain arsitektur neo klasik yang dipadukan dengan arsitektur modern. Kubah utama dengan empat lantai beserta pilar, tangga, hingga mahkota kubah MK didesai dengan nuansa klasik sesesuai dengan arsitektur gedung lembaga peradilan pada umumnya di dunia. Sembilan pilar di depan Gedung MK juga merupakan representasi dari gaya arsitektur klasik. Meski demikian jumlah pilar MK yang berjumlah ganjil yakni Sembilan merupakan suatu terobosan. Sebab, sebelumnya pilar pada bangunan klasik berjumlah genap. Jumlah Sembilan pilar ditetapkan untuk mewakili Sembilan Hakim Konstitusi yang menyangga MK selaku lembaga penegak Konstitusi. Sedangkan gedung perkantoran MK dibuat tinggi menjulang dengan konsep menara agar dapat menyediakan banyak ruangan. Hasilnya, Gedung MK tidak hanya menyediakan ruang kerja dan ruang persidangan tetapi juga menyuguhkan karya arsitektur bernilai seni tinggi.



(Ki-Ka) Alimin Abdullah, Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ahmad Basarah, Bachtiar Aly dan Zainut Tauhid, saat berbincang se usai kunjungan sekaligus konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi, Senin (16/2) di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

HUMAS MK/GANIE

MPR Konsultasi Empat Pilar Ke MK

Pimpinan Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan kunjungan sekaligus konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (16/2). Rombongan MPR yang dipimpin Wakil Ketua MPR Oesman Sapta tersebut, diterima langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK Anwar Usman, di Ruang Delegasi, Lantai 15 Gedung MK. Kunjungan dan konsultasi ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan memperjelas status empat pilar yang disosialisasikan oleh MPR.

Ahmad Basarah, Ketua Badan Sosialisasi MPR, menyatakan bahwa konsultasi ini dilakukan karena sebelumnya pada November 2013 MK pernah mengeluarkan putusan *judicial review* terhadap UU Partai Politik, khususnya

Pasal 34. Dalam putusan itu MK menyatakan bahwa frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara tidak dapat digunakan untuk menyebut Pancasila.

Menurut Basarah, dari aspek strategi komunikasi, empat pilar sudah merupakan *branding* MPR. Basarah menyatakan bahwa dalam rangka menghormati putusan MK, maka MPR mengambil jalan tengah dengan merumuskan nama baru untuk sosialisasi empat pilar, yakni "Sosialisasi Empat Pilar MPR RI."

Setelah mendengar pemaparan itu, Arief Hidayat menegaskan bahwa putusan MK sebelumnya ditujukan untuk menghindari adanya multitafsir tentang empat pilar berbangsa dan bernegara, sehingga terdapat kepastian hukum. Lebih lanjut, Arief menyatakan karena sekarang MPR sudah menggantinya dengan nama

empat pilar MPR, maka hal itu tidak bertentangan dengan putusan MK.

Arief juga menyatakan sosialisasi empat pilar tersebut dapat dijalankan oleh MPR. "Saya kira tidak ada masalah dan tidak bertentangan dengan Putusan MK, sehingga bisa dijalankan," papar Arief. Menurut Arief, sosialisasi Pancasila dan konstitusi bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga MK. Hal inilah yang melandasi dibentuknya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK.

Setelah mendengar pernyataan dari Ketua MK, Basarah mengajak MK untuk bekerja sama dalam mensosialisasikan Pancasila. "Kita bisa membuat semacam *MoU* antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Pimpinan MPR agar Kita gairahkan dakwah Pancasila ini," ujar Basarah.

■ TRIYA IR



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar (tengah), Binsar H. Simanjuntak selaku Deputy Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (kiri), dan Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan MK, Pawit Haryanto (kanan) saat pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Penilaian Risiko, Rabu (18/02) di Aula Gedung MK.

MK Gelar Rakor Penyusunan Penilaian Risiko dengan BPKP

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Penilaian Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK, Rabu (18/02). Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Binsar H Simanjuntak selaku Deputy Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan sambutan dalam pembukaan acara tersebut.

Pada acara yang juga dihadiri para pejabat struktural dan fungsional MK tersebut, Binsar dalam sambutannya mengatakan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Binsar mengatakan penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Hal

tersebut sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, SPIP bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan. *Pertama*, dengan menerapkan SPIP maka tiap kegiatan yang dilakukan akan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. *Kedua*, dengan menerapkan SPIP maka laporan keuangan dapat diandalkan. *Ketiga*, penerapan SPIP juga dapat mengamankan aset negara sekaligus sebagai bukti ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terbukti, MK kerap menyabet gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada kesempatan itu, Binsar juga menjelaskan bahwa sesuai amanat Pasal 59 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP hanya berperan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP yang mempunyai kewajiban menyusun pedoman teknis

penyelenggaraan SPIP, mensosialisasikan SPIP, melakukan pendidikan dan pelatihan SPIP, melakukan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta melakukan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. "BPKP dalam hal ini hanya mendampingi dan mengawal," ujar Binsar.

Sementara Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar saat menyampaikan sambutan di acara yang sama menegaskan bahwa penyelenggaraan SPIP dan penyusunan penilaian risiko di lingkungan MK harus dilakukan dengan serius. Sebab, bila tidak dilakukan dengan serius maka akan berdampak pada terganggunya capaian tujuan MK.

Sebelum membuka secara resmi acara tersebut, Janedjri juga menyampaikan harapannya dengan adanya kegiatan ini. "Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi lembaga sehingga marwah lembaga ini dapat terus dijaga," ujar Janedjri.

■ YUSTI NURUL AGUSTIN



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M. Gaffar saat menyampaikan materi pembekalan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) MK. Minggu (15/02) di Pusat Pembelajaran Resimen Induk Daerah Jayakarta (Rindam Jaya), Condet, Jakarta Timur.

Perluas Wawasan, Sekjen MK Beri Kuliah Untuk CPNS

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK), Janedjri M. Gaffar memberikan materi pembekalan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) MK pada Minggu (15/2) siang. Pemberian materi ini merupakan bagian dari seluruh rangkaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) CPNS MK yang dilaksanakan di Pusat Pembelajaran Resimen Induk Daerah Jayakarta (Rindam Jaya), Condet, Jakarta Timur. Materi yang disampaikan mencakup tataran teori maupun praktik, berhubungan dengan keberadaan MK.

Dalam tataran teori, Janedjri menyampaikan materi tentang landasan teori pembentukan MK, sejarah terjadinya *judicial review* dan paradigma MK dalam penegakan hukum. Terkait dengan landasan pembentukan MK, Janedjri menyatakan

bahwa keberadaan MK dilandasi akan adanya dua paham kedaulatan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi). Janedjri menjelaskan, MK hadir sebagai penyeimbang antara demokrasi dan nomokrasi yang mana apabila demokrasi tidak diimbangi oleh hukum, akan menimbulkan anarkisme. Begitupun sebaliknya, jika hukum tidak diimbangi oleh demokrasi maka akan memunculkan otoritarianisme. “Oleh karenanya demokrasi itu harus diimbangi dengan nomokrasi, pemerintahan berdasarkan hukum, dalam kerangka itulah Saudara-Saudara, Mahkamah Konstitusi dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan kita,” urai Janedjri.

Terkait kewenangan pengujian undang-undang, Janedjri mengatakan bahwa sejarah terjadinya *judicial review* di dunia berawal dari kasus *Marbury versus Madison*. Terilhami kasus itu, Hans Kelsen pada 1920 kemudian menggagas adanya sebuah organ yang dapat menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi, agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya.

Lebih lanjut menurut Janedjri, di Indonesia sendiri perkembangan gagasan *constitutional review* sudah ada sejak sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada masa kemerdekaan 1945. Kala itu M. Yamin mengusulkan agar Balai Agung (sekarang Mahkamah Agung) diberi kewenangan untuk membanding undang-undang.

Namun usul tersebut tidak disetujui oleh Soepomo, dengan alasan antara lain karena Undang-Undang Dasar yang disusun tidak menganut trias politika dan masih belum banyak sarjana hukum yang bisa menjalankan sistem sebagaimana dimaksud oleh M. Yamin. "Tapi gagasan sampai tataran ide itu (pengujian undang-undang) sudah muncul ketika di sidang BPUPK," papar Janedjri.

Penuhi Rasa Keadilan

Selain menjelaskan sejarah tentang MK, peraih gelar doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro itu juga memaparkan tentang paradigma MK dalam penegakan hukum. Janedjri mengatakan bahwa Negara Indonesia menganut negara hukum yang prismatis, yakni menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaats* dengan kepastian hukumnya, dan *rule of law* dengan rasa keadilannya. Dalam konteks ini, Janedjri menyatakan bahwa banyak putusan MK yang tidak hanya mendasarkan pada sekedar perintah undang-undang, tetapi lebih kepada bagaimana putusan itu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. "Banyak sekali Putusan MK itu tidak hanya mendasarkan, tidak hanya tunduk pada sekedar perintah undang-undang, karena batu ujinya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tetap lebih kepada bagaimana putusan itu dapat memenuhi rasa keadilan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat" tutur Janedjri.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu CPNS MK, Ganggas Wibisono, menanyakan apakah demokrasi merupakan satu-satunya faktor dibentuknya MK. Menjawab pertanyaan itu, Janedjri mengatakan bahwa meskipun demokrasi bukan satu-satunya sistem yang terbaik, namun jika dipahami, demokrasi mempunyai kelemahan yang paling sedikit dibandingkan dengan sistem yang lainnya, sehingga negara-negara yang sudah memutuskan demokrasi sebagai sistemnya, maka negara itu membentuk MK. "Ketika sebuah negara

sudah melakukan pilihan, dia (negara-red) akan mewujudkan negaranya menjadi negara yang demokratis. Maka berangkat dari pemahaman bahwa sistem itu tidak ada yang sempurna, termasuk demokrasi itu sendiri sekalipun, dia harus membentuk Mahkamah Konstitusi," kata Janedjri.

Namun demikian, papar Janedjri, hal tersebut tidak berarti dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang tidak mempunyai MK adalah negara yang tidak demokratis. "Karena meskipun negara tersebut tidak mempunyai MK, namun masih terdapat fungsi MK yang terintegrasi ke dalam sistem peradilan," tegasnya.

Sementara itu, dalam tataran praktik, Janedjri menyampaikan bahwa dalam proses pendaftaran perkara, persidangan hingga putusan, terdapat celah terjadinya praktik jual beli waktu, kesempatan dan keadilan. Adapun penyebabnya adalah adanya ketidaktahuan dan ketidakjelasan terkait dengan prosedur, waktu dan biaya. "Ketidaktahuan, ketidakjelasan prosedur, waktu, biaya, itu bisa berakibat atau menyebabkan masyarakat membeli waktu, membeli kesempatan dan membeli keadilan" papar Janedjri.

Adanya kelemahan itulah yang kemudian melandasi pentingnya mewujudkan MK sebagai peradilan yang unggul (*court excellence*). Dalam mewujudkannya, Janedjri menyampaikan terdapat tujuh area untuk mewujudkan MK sebagai peradilan yang unggul, yakni manajemen dan kepemimpinan lembaga, kebijakan, sumber daya, proses, kebutuhan dan kepuasan dari masyarakat, pelayanan lembaga peradilan yang mudah dijangkau dan diakses, keyakinan dan kepercayaan masyarakat. "Inilah Saudara-Saudara yang harus kita garap, yang kita sebut dengan tujuh area untuk mewujudkan MK ini sebagai peradilan yang *excellence*," kata Janedjri.

Mengakhiri penyampaian materi, Janedjri menegaskan bagaimana profil pegawai yang diharapkan oleh MK, yakni pegawai yang inisiatif, kreatif, inovatif, produktif dan profesional. Sekjen MK ini pun menyampaikan harapannya agar para CPNS MK selalu mengintrospeksi diri dalam menjalankan tugasnya. "Anda harus selalu introspeksi, apakah memang sudah benar tugas saya (CPNS: red) seperti ini, ya," pungkas Janedjri.

■ TRIYA IR





Pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil (PNS) Mahkamah Konstitusi yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, Senin (2/2) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

MK Lantik 24 CPNS

Mahkamah Konstitusi melantik 24 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi PNS. Pengucapan sumpah dipandu oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.

Dalam sambutannya Janedjri menuturkan 24 orang CPNS yang telah mengabdikan selama satu tahun resmi menjadi PNS di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Hal tersebut patut disyukuri karena tidak semua warga negara memiliki kesempatan untuk bisa mengabdikan dirinya di MK.

“Berdasarkan data, lebih dari 1000 calon CPNS ketika itu mempunyai keinginan untuk mengabdikan dirinya. Setelah melalui berbagai tahapan tes terpilihlah 24 PNS. Semua ini berkat

ikhtiar dan doa saudara-saudara,” ujar Janedjri di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Senin (2/2).

Sebagai wujud syukur atas kesempatan tersebut, imbuhnya, hendaknya direalisasikan dalam bentuk pemahaman terhadap sumpah yang baru saja diucapkan. “Jelas anda harus patuh pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah,” tegasnya.

PNS juga ditekankan untuk memenuhi sumpahnya dalam menjalankan tugas, yakni dengan penuh dedikasi dan memegang teguh rahasia negara khususnya terkait tugas pokok dan fungsinya. Melihat dari pengalaman para CPNS dalam melayani penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif serta presiden dan wakil presiden,

Janedjri meyakini para PNS yang baru saja mengucap sumpah tersebut sudah mengetahui tupoksinya masing-masing.

Kendati demikian Janedjri berharap, PNS tidak hanya mengetahui tupoksi tapi juga mampu mematuhi semua peraturan perundang-undangan. “Apalagi MK diberi amanat oleh konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Usahakan semua terinternalisasi di diri saudara, di unit kerja apapun anda bertugas,” tegasnya.

Selain memiliki pengetahuan yang mumpuni dan kemampuan intelegensia, PNS juga harus memiliki kepribadian yang baik. “Unsur keterampilan yang tidak boleh dilupakan adalah sikap, perilaku, dan tutur kata. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan intelegensia yang ada,” tutupnya.

■ LULU HANIFAH



Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK saat mengikuti *Placement and Assessment Test*, Jumat (13/02) di Aula Gedung MK.

Tingkatkan Kapasitas SDM, MK Gelar Assessment Test Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan *Placement and Assessment Test* terhadap jajaran pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Tes yang dilakukan oleh para psikolog Universitas Indonesia (UI) ini digelar Jumat pagi (13/2), di aula gedung MK.

Menurut Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK, Rubiyo, tes ini

dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi potensi dan kompetensi para pegawai MK sehingga memudahkan dalam memberikan penugasan sesuai dengan potensi dan minat yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. “Ini adalah salah satu proses yang harus dilakukan untuk mengetahui potensi dan minat pegawai tersebut,” jelas Rubiyo.

Selain itu, Rubiyo juga mengatakan tes ini dilakukan untuk menyeleksi secara komprehensif para staf peneliti dan panitera pengganti. “MK menghendaki

orang yang ahli di bidang tersebut, dengan tepat dan baik, bukan sembarangan orang. Hal ini dikarenakan orang yang memangku jabatan tersebut adalah orang yang mampu membantu MK untuk lebih baik dan maju untuk ke depannya,” tegasnya.

Para pegawai yang terdiri atas peneliti, panitera pengganti, dan pejabat fungsional umum yang memiliki kualifikasi magister ilmu hukum tersebut akan menjalani dua tahapan tes, yakni tes psikologi tertulis dan wawancara.

■ PANJI ERAWAN



Wakil Ketua MK Anwar Usman beserta Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menerima audiensi dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Rabu (11/02) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Perludem Percaya MK Mampu Tangani Sengketa Pemilukada Serentak

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima audiensi lima orang pengurus Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Audiensi yang diterima langsung oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar tersebut digelar pada Rabu (11/2) siang di gedung MK.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perludem Titi Anggraeni mengatakan bahwa tujuan kunjungan ini dalam rangka menyampaikan aspirasi publik yang selama ini masih mempercayai MK sebagai pengawal konstitusi. "Masyarakat masih berharap MK selalu mampu menangani perkara yang diajukan dengan baik serta tetap menjaga marwah dan independensi," tutur Titi kepada kedua Hakim Konstitusi.

Sementara Deputy Perludem Veri Junaidi menambahkan bahwa masyarakat termasuk Perludem dan koalisi masyarakat sipil percaya MK akan tetap mampu menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah. "Meningkat di mana kita saat ini masih dalam masa transisi yang masih belum ada badan penyelesaian Pemilukada, maka Perludem dan teman-teman lainnya masih percaya bahwa MK dapat menangani perkara pemilukada yang akan dilakukan serentak," paparnya. Hal tersebut menurut Veri, didasarkan pada pengalaman sebelumnya yang mana MK mampu mengadili dan memutus sengketa perkara perselisihan pemilukada yang hasil putusannya dipercaya oleh publik dan dipatuhi semua masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MK Anwar Usman memberikan apresiasi dan bangga terhadap masyarakat yang masih mempercayai MK. Namun demikian, terkait permintaan Perludem agar MK kembali menangani perkara sengketa pemilukada, Anwar mengatakan bahwa MK telah membahas dengan pembuat undang-undang (DPR), dan saat ini hal tersebut telah menjadi kewenangan DPR untuk memutuskan. Sementara Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menjanjikan akan membahasnya kembali dalam rapat permusyawaratan hakim. "Permohonan ini nanti akan kami bicarakan terlebih dahulu kepada semua Hakim Konstitusi, pada rapat permusyawaratan hakim," tegas Patrialis.

■ PANJI/TRIYA IR



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat sesi foto bersama dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sumpah Pemuda, Palembang, Senin (9/02) di Aula Gedung MK.

Maria Farida Indrati Terima Kunjungan Mahasiswa STIH Sumpah Pemuda Palembang

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sumpah Pemuda, Palembang, pada Senin (9/2) siang di aula Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengawali pertemuan, Maria menjelaskan gagasan munculnya *constitutional review* di Indonesia sejak masa perjuangan. Kala itu Moh. Yamin dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mengusulkan Balai Agung (Mahkamah Agung) perlu diberi wewenang untuk membanding undang-undang (UU).

“Namun Soepomo tidak setuju karena UUD yang disusun tidak menganut sistem *trias politica*. Selain itu pada masa itu belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman membanding UU,” jelas Maria.

Ide tersebut muncul kembali sekitar tahun 1970-an, ketika Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi

kewenangan menguji UU. Tetapi usul tersebut belum bisa terwujudkan. Barulah pada era reformasi, terjadi amendemen UUD 1945, soal pengujian UU kembali diusulkan. Hingga dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2003.

Disinggung olehnya, kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Sedangkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.” Keseluruhan isi Pasal 24C UUD 1945 mencakup empat kewenangan dan satu kewajiban MK.

Maria juga menerangkan terjadinya perkembangan wewenang MK untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal tersebut diterangkan Maria termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan No. 138/PUU-VII/2009, di mana isi Perppu setara dengan undang-undang

Selain itu, ungkap Maria, berdasarkan Pasal 236C UU No. 12/2008 tentang Perubahan UU Pemerintahan Daerah, MK diberi pelimpahan wewenang untuk mengadili sengketa pemilukada. Namun, kemudian ketentuan tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan No. 97/PUU-XI/2013.

■ NANO TRESNA ARFANA



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK), M Guntur Hamzah, menerima kunjungan dari mahasiswa dan dosen Universitas Nagoya Jepang, Senin (16/02) di Gedung MK.

Mahasiswa Universitas Nagoya Belajar Tentang MK

Enam orang mahasiswa dan dosen Universitas Nagoya Jepang, berkunjung ke Mahkamah Konstitusi, Senin, (16/02), didampingi dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, OC Madril.

Dalam kunjungan Universitas Nagoya untuk kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada 2014 silam, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK), M Guntur Hamzah, menjelaskan sejarah pembentukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu, ide pembentukan MK di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, karena ketika para pendiri bangsa merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ide tersebut dilontarkan oleh Mohammad

Yamin. Kala itu, jelas Guntur, Profesor Mohammad Yamin menekankan perlu ada balai agung yang tugasnya untuk membanding Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. “Namun ide tersebut ditolak Profesor Supomo dengan alasan saat itu Indonesia belum memiliki ahli hukum,” papar Guntur.

Guntur menambahkan, ide pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD kembali muncul pada era reformasi. Pada proses perubahan UUD 1945 tahap ketiga, gagasan pembentukan MK tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945, dengan 5 kewenangannya, yaitu menguji UU terhadap UU, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memutus perselisihan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, pembubaran partai

politik, serta kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa MK memiliki sembilan orang Hakim Konstitusi yang dipilih oleh tiga lembaga negara, representasi dari tiga cabang kekuasaan negara, masing-masing lembaga yaitu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, memilih tiga orang Hakim Konstitusi. Kesembilan Hakim Konstitusi itu didukung oleh Kepaniteraan dan Sekreriat Jenderal untuk memberikan layanan dan dukungan administrasi yudisial dan administrasi umum.

Usai menerima penjelasan dari Guntur Hamzah, para peserta berkesempatan melihat Pusat Sejarah Konstitusi, yang terletak di lantai 5 dan 6 gedung MK.

■ ILHAM



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, M. Guntur Hamzah menerima cendramata dari dosen Fakultas Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya, Kurniadi, Jumat (27/02) di Gedung MK.

MK Lahir Untuk Menjaga Konstitusi

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) Mahkamah Konstitusi (MK), M. Guntur Hamzah menerima kunjungan para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Yos Sudarso Surabaya ke MK, Jumat (27/2) siang.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Guntur yang juga merupakan guru besar ilmu hukum FH Universitas Hasanuddin menjelaskan pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di suatu negara. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan sebuah bangsa, UUD sebagai kesepakatan fundamental dari rakyat dengan pemerintah bisa tercederai oleh terbentuknya UU yang bertentangan dengan konstitusi. “Ketika itulah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia terbentuk di Austria pada 1920,” ungkap Guntur.

Namun dari segi kasus, kata Guntur, perjalanan kasus pengujian UU tidak terjadi pertama kali di Austria. Jauh sebelum itu di Amerika Serikat, tepatnya pada 1803, ada sebuah keputusan bersejarah di Amerika Serikat dengan adanya Kasus Marbury vs Madison. “Kasus Marbury vs Madison adalah yang pertama kali saat Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan Judiciary Act Tahun 1789 dipandang bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Itu pertama kali dalam sejarah, ada undang-undang bertentangan dengan konstitusi,” jelas Guntur.

Lantas bagaimana dengan sejarah MK di Indonesia? Gagasan perlunya pengujian undang-undang di Indonesia pertama kali muncul di masa perjuangan. Moh. Yamin dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) mengusulkan Balai Agung (Mahkamah Agung) perlu diberi wewenang untuk

membanding (menguji) undang-undang. Namun Soepomo tidak setuju karena UUD yang disusun tidak menganut sistem trias politica. Selain itu pada masa itu belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman membanding UU.

Bertahun-tahun kemudian, pasca reformasi, terjadi amandemen UUD 1945. Soal pengujian UU kembali diusulkan, hingga dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2003 dengan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.”

■ NANO TRESNA ARFANA



Kunjungan Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, Senin (9/02) di Aula Gedung MK.

Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Bandar Lampung Kunjungi MK

Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (9/2) sore di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi. Kunjungan yang diikuti oleh sekitar enam puluhan mahasiswa dan dosen tersebut diterima oleh Peneliti MK, Nallom Kurniawan.

Dalam kunjungan tersebut, Nallom Kurniawan menyampaikan materi terkait dengan sejarah MK, proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan kelahiran MK. dijelaskan olehnya, MK dengan semua kewenangannya lahir dari hasil

perubahan UUD 1945 pada masa reformasi yang telah membawa implikasi terhadap struktur tata negara. Terkait dengan perubahan UUD 1945, Nallom mengungkapkan bahwa memang masih ada yang menganggap itu tabu, namun apabila merujuk pada beberapa negara di dunia, misalnya Negara Amerika, sudah berkali-kali melakukan perubahan. "Hukum memang tidak bisa dipaksakan untuk tetap berada pada teksnya, padahal konteksnya sudah berubah," ungkap Nallom.

Menjawab pertanyaan dari Zulkardiana terkait kedudukan *ultra petita* dalam putusan MK, dijelaskan

oleh peneliti pada Mahkamah Konstitusi itu bahwa lahirnya pemikiran tentang pengujian undang-undang itu justru dari *ultra petita*. Sementara terhadap pertanyaan salah seorang mahasiswa mengenai kewenangan pembubaran partai politik, Nallom menerangkan bahwa selama ini MK belum pernah menangani pembubaran partai politik. "Ada dua kewenangan yang sampai hari ini tidak dijalankan oleh MK, karena memang tidak ada permohonannya. Satu adalah pembubaran partai politik, dan kemudian yang kedua, mudah-mudahan tidak pernah ada, yaitu *impeachment*", kata Nallom.

■ TRIYA IR



Dosen Universitas Musamus, Merauke Provinsi Papua berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) MK, Jumat (13/2)

Dosen Universitas Musamus Kunjungi Puskon untuk Pahami Sejarah Konstitusi

Sepuluh orang dosen dari Universitas Musamus, Merauke, Provinsi Papua mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) yang terletak di Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (13/2). Para dosen tersebut menyimak sajian sejarah perjalanan Konstitusi dan sejarah pembentukan MKRI. Mereka pun berharap akan ada lebih banyak pemuda-pemudi Papua yang berkunjung ke Puskon untuk mempelajari sejarah tersebut.

Di areal seluas 1462 meter persegi tersebut, para dosen Universitas Musamus menyimak sejarah perjalanan Konstitusi

Indonesia yang terbagi dalam delapan zona antara lain zona pra kemerdekaan dan zona kemerdekaan. Para dosen tersebut juga memperhatikan sajian sejarah yang ditampilkan lewat berbagai alat peraga modern.

Dalam kesempatan itu, para dosen yang baru saja mengikuti Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK juga menyaksikan pemutaran film sejarah Konstitusi Indonesia di Cinema Konstitusi yang terletak di Lantai 6 Gedung MK. Merasa mendapatkan banyak ilmu sejarah yang disajikan di Puskon MK, para dosen

tersebut merasa perlu agar para pemuda-pemudi Papua berkunjung ke Puskon. Para dosen tersebut berharap para pemuda dan pemudi Papua dapat mempelajari sejarah Konstitusi dan sejarah MKRI di Puskon MK dengan cara yang menyenangkan.

“Saya mengapresiasi semua sajian sejarah di Puskon MK ini. Saya juga berharap agar semakin banyak pemuda-pemudi Papua yang dapat berkunjung ke museum (Puskon, red) ini untuk mempelajari sejarah Konstitusi Indonesia dengan cara yang menyenangkan,” ujar Dekan Fakultas Pertanian Universitas Musamus, Dirwan Muchlis.

■ YUSTI NURUL AGUSTIN/ILHAM WM



Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung mengunjungi Mahkamah Konstitusi, Rabu (12/02)

MK Penyeimbang Kekuatan Negara dan Kekuatan Rakyat

Sebanyak 100 orang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/02), untuk lebih mengetahui fungsi dan peran MK serta sistem hukum tata negara di Indonesia.

Peneliti pada Mahkamah Konstitusi, Abdul Ghoffar, yang menerima para peserta kunjungan studi tersebut memberikan penjelasan kepada para mahasiswa bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan kewajiban memberikan pendapat atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran.

Berbicara soal pemakzulan, dikatakan olehnya, selama ini pemakzulan presiden selalu dilakukan dalam koridor politik, mulai dari pemakzulan Sukarno, Suharto, Habibie, dan Gus Dur, padahal presiden dan wakil presiden merupakan warga negara istimewa yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Menurutnya, meski ada dugaan melakukan pelanggaran pidana, maka presiden/wakil presiden harus diturunkan dulu menjadi warga negara biasa, baru dapat diproses secara pidana.

Selanjutnya Ghoffar mengatakan, MK hadir karena adanya ketidakstabilan politik, seperti permainan politik dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Menurut Ghoffar, demokrasi yang dianut Indonesia juga memiliki cacat bawaan, yang dapat menyebabkan

tirani mayoritas. Ketika kepentingan mayoritas disahkan dalam proses legislasi, maka untuk mengimbangnya diperlukan nomokrasi, yaitu kedaulatan hukum.

Selain itu dikatakan oleh Ghoffar bahwa putusan MK sebenarnya adalah konstitusi itu sendiri, sebagai penafsir akhir dari Undang-Undang Dasar, sementara undang-undang merupakan tafsir awal dari pembentuk undang-undang. Terhadap putusan MK yang dinilai masyarakat tidak konsisten, Ghoffar mengatakan hal itu merupakan kewajaran sebagai wujud konstitusi yang hidup, di mana konstitusi dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Usai menerima penjelasan singkat, para mahasiswa berkesempatan melakukan kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi, yang terletak di lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi.



Siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong mengunjungi Mahkamah Konstitusi, Rabu (25/02)

MK Hadir untuk Menjaga “Political Certainty”

Adanya ketidakpastian politik (*political uncertainty*) menjadi sebab utama negara-negara modern menghadirkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraannya. Hal ini berarti, MK hadir rangka menjaga kepastian politik (*political certainty*) dan Indonesia merupakan negara ke-78 yang mendirikan MK.

“Agar ada *political certainty* (kepastian politik) maka Mahkamah Konstitusi di negara-negara modern,” papar Peneliti MK, Abdul Ghoffar dengan mengutip pendapat Tom Ginsburg, saat menjawab pertanyaan salah satu siswa dalam kegiatan kunjungan SMA Plus PGRI Cibinong, di Aula Lantai Dasar Gedung MK, pada Rabu (25/2) siang.

Sebelumnya, pada saat memberikan kuliah singkat, Ghoffar memaparkan materi tentang sistem ketatanegaraan dan sejarah pembentukan MK di Indonesia. Ghoffar menyatakan bahwa MK

merupakan perwujudan dari nomokrasi, yang berfungsi untuk mengarahkan demokrasi agar tidak melanggar nilai-nilai yang universal. Hal ini yang kemudian melandasi adanya kewenangan MK untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang. “Pemerintahan demokrasi, pemerintahan berdasarkan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat itu harus dihadapkan kepada nomokrasi, pemerintahan berdasarkan pada norma. Nomokrasi ini, ejawantah dari itu adalah Mahkamah Konstitusi. Inilah kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang,” kata Ghoffar.

MK Menjaga KPK

Tania, salah satu siswa SMA Plus PGRI Cibinong, dalam sesi tanya jawab menanyakan tentang pengesahan keberadaan KPK, dan apa yang dilakukan MK dengan adanya masalah yang terjadi di KPK. Menanggapi pertanyaan

itu, Ghoffar menyatakan bahwa MK tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya kelahiran sebuah lembaga negara. Namun, menurut Ghoffar, dalam perjalanannya MK-lah yang kemudian menjaga KPK. “Tetapi dalam perjalanannya, yang menjaga KPK itu siapa? Kalau pertanyaannya seperti itu, bisa Saya jawab yang menjaga itu adalah Mahkamah Konstitusi,” papar Ghoffar.

Menurut Ghoffar, hal ini juga dapat diketahui dari proses pengujian Undang-Undang KPK, di mana MK sudah mengujinya sebanyak enam belas kali. Kalau MK ingin membubarkan KPK, maka dapat dilakukan lewat pengujian undang-undang. “Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi ingin membubarkan KPK, maka cukup Undang-Undang KPK dinyatakan tidak berlaku, lembaga itu pasti sudah akan runtuh,” kata Ghoffar.

■ TRIYA IR



Salah seorang siswa SMAN 1 Padang mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab saat berkunjung ke MK, Rabu (25/02)

Berkunjung ke MK, Siswa SMAN 1 Padang Belajar Sejarah MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan para siswa SMAN 1 Padang pada Rabu (25/2) siang di aula gedung MK. “Kunjungan kami ke MK sebagai proses belajar serta untuk mengenal MK lebih dekat,” ujar Parindangan Nasution, guru sejarah dari SMAN 1 Padang yang bertindak sebagai pimpinan rombongan.

Kedatangan para siswa tersebut diterima oleh Peneliti MK Fajar Laksono yang menjelaskan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Mahkamah Agung (MA). “Di satu sisi ada Mahkamah Konstitusi, di sisi lain ada Mahkamah Agung. Dua lembaga ini sifatnya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah,” jelas Fajar.

Dikatakan Fajar, peran MK dan MA sama-sama diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman. MK dan MA memiliki kewenangan

yang berbeda. MK merupakan lembaga pengawal demokrasi dan konstitusi. MK memiliki kewenangan melakukan uji materi UU terhadap UUD 1945.

Kewenangan lain MK, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selain itu, MK memiliki kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian yang menjadi kewajiban MK, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindak pidana lainnya.

Sedangkan MA mengadili sengketa hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya, personal dengan personal, antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. MA melalui pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha

negara, pengadilan agama, pengadilan militer.

Fajar juga menjelaskan eksistensi MK yang dipandang sangat penting dalam bernegara. Landasan pembentukan MK adalah UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pada pertemuan itu, Fajar juga menerangkan bahwa ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia bermula dari pemikiran Hans Kelsen, ahli hukum tata negara terkenal. Kala itu Kelsen diangkat menjadi penasihat ahli dalam rangka ide perancangan konstitusi baru Austria pada 1919.

“Kelsen yang mengusulkan perlunya dibentuk lembaga yang kemudian dinamakan Mahkamah Konstitusi yang secara resmi dibentuk dengan undang-undang pada 1920,” tandas Fajar.

■ NANO TRESNA ARFANA



Kunjungan Pelajar SMAN 11 Bekasi ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/02) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Pelajar SMAN 11 Bekasi Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai peradilan konstitusi yang relatif baru. “MK merupakan lembaga negara baru yang ada karena hasil perubahan UUD 1945,” ujar Peneliti MK Fajar Laksono Soeroso saat menerima kunjungan para pelajar SMAN 11 Bekasi ke MK, Selasa (24/2) pagi.

Fajar Laksono menuturkan, ide awal untuk membentuk MK di Indonesia sudah tercetus pada 1945. Kala itu tokoh nasional, Mohammad Yamin mengusulkan perlu adanya MK di Indonesia untuk membanding undang-undang. Tapi usul Yamin ditolak oleh Soepomo.

Berpuluh tahun kemudian, ketika UUD 1945 mengalami perubahan pada 1999-2002, ide untuk membentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia kembali dicetuskan. Seiring dengan itu, MPR melakukan studi banding ke banyak

negara untuk mempelajari soal Mahkamah Konstitusi.

“Selain juga di dalam negeri kita sendiri banyak persoalan konstitusi yang tidak ada yang menyelesaikan. Salah satunya, kasus Presiden Gus Dur yang dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir. Ini kan menjadi anomali dalam sistem presidensial di Indonesia. Dalam sistem presidensial tidak boleh seorang Presiden dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir,” urai Fajar Laksono yang didampingi moderator, Fajar Heriadi salah seorang guru SMAN 11 Bekasi.

“Presiden bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya kalau terbukti melanggar konstitusi. Sesuai Pasal 7B UUD 1945. Jadi, pemakzulan Presiden harus melalui proses hukum dulu. Kalau DPR menduga seorang Presiden melanggar UUD, maka DPR akan membuat semacam dugaan itu,” tambah Fajar Laksono.

Lantas siapa lembaga negara yang berwenang menyatakan tuduhan DPR kalau Presiden melanggar UUD? Jawabnya, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sejak 13 Agustus 2003 dan memiliki empat kewenangan serta satu kewajiban. Kewenangan pertama MK adalah melakukan uji materi UU terhadap UUD 1945.

Kewenangan lain MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Berikutnya, MK memiliki kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindak pidana lainnya.

■ NANO TRESNA ARFANA



Kunjungan SMAN 03 Solo ke Pusat Sejarah Konstitusi, Selasa (3/2) di Gedung MK.

Siswa SMAN 03 Solo Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi

Sebanyak 59 siswa Program Akselerasi dari SMAN 03 Solo mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/2) pagi. Para siswa yang langsung datang dari Kota Solo tersebut, berkeliling mempelajari sejarah perkembangan Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi yang terpampang di dalam area 2 lantai gedung MK yakni lantai 5 dan 6.

Usai puas berkeliling mempelajari sejarah yang disajikan melalui media teknologi tersebut, para siswa mengutarakan rasa senang dan antusias saat mengikuti setiap tahapan kunjungan. “Saya senang, kita jadi tahu sejarah

perjuangan bangsa” ujar Yeri. “Saya juga senang, karena bisa mengetahui sejarah MK, terus kalau bisa melihat langsung kan beda” tambah Adi Ahmad yang juga siswa SMA N 03 Solo.

Selain siswa, para guru pendamping juga semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan. “Sebenarnya guru juga penasaran, kita ingin melihat MK juga seperti apa. Tetapi yang paling penting adalah para murid bisa menjadi tahu secara riil MK seperti apa. Saya lihat anak-anak sangat antusias,” ujar Wardi, salah seorang guru kelas yang turut mendampingi kunjungan tersebut.

Sementara Eni Nursanti, pengelola Program Akselerasi SMAN 03 Solo

berharap agar para siswa lebih mengenal MK. “Saya berharap mereka lebih kenal dengan MK, yang biasanya hanya ada di teori, lebih tahu dengan detail terkait sejarah dan peran MK,” paparnya.

Kasiman, Arsiparis Madya MK yang menjadi pemandu kegiatan tersebut menyatakan, kunjungan seperti ini merupakan sarana pembelajaran yang secara langsung menambah pemahaman para siswa secara obyektif. “Kami senang jika ada kunjungan seperti ini, ini bisa menjadi pembelajaran secara langsung dan objektif bagi para siswa. Contohnya saja bisa melihat langsung putusan itu seperti apa” papar Kasiman.

■ TRIYA INDRA RAHMAWAN



FUJIAS MRCGANIE

Kunjungan SMP Yayasan Eka Wijaya Bogor ke Mahkamah Konstitusi, Senin (16/02)

Siswa SMP Yayasan Eka Wijaya Bogor Kunjungi MK

Sebanyak 107 siswa dan enam orang guru dari SMP Yayasan Eka Wijaya Bogor berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (16/2). Kehadiran mereka disambut langsung oleh Peneliti MK, Bisariyadi yang menyampaikan materi seputar kewenangan MK. Bertempat di Aula Gedung MK, para siswa berseragam putih-putih tersebut sangat antusias mendengar penjelasan Bisar.

“Anak-anak tertarik untuk mengunjungi MK karena mereka ingin tahu lebih tentang MK, tidak sekadar melihat berita di TV,” ujar Rini Sinaga salah satu guru pembimbing yang juga bertindak sebagai moderator pada acara tersebut.

Menjawab rasa ingin tahu para siswa, Bisariyadi menyampaikan materi seputar kewenangan MK. Bisar menyampaikan MK memiliki empat kewenangan dan

satu kewajiban sesuai amanat Pasal 24C UUD 1945. Keempat kewenangan MK yaitu, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN), memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan satu kewajiban yang dimiliki MK yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi dan penyuapan (*impeachment*).

Bisar pada kesempatan itu juga menjawab pertanyaan dari para siswa. Salah satunya pertanyaan mengenai kewenangan MK menguji UU. “MK tidak bisa menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU seperti perpres dan peraturan pemerintah. Pada

kesempatan itu, Bisar juga menjelaskan mengenai komposisi Hakim Konstitusi. “MK Cuma ada satu, cuma di Jakarta. Hakimnya Cuma ada sembilan. Proses pemilihan hakimnya ada yang dari DPR tiga orang, dari Mahkamah Agung tiga orang, dan yang diusung presiden juga tiga orang,” kembali Bisar menjelaskan.

Usai mendengarkan penjelasan tersebut, para siswa dan guru SMP Yayasan Eka Wijaya Bogor juga berbondong-bondong mengunjungi Puskon yang terletak di Lantai 5 dan 6 Gedung MK. Di Puskon, para siswa belajar mengenai sejarah konstitusi di Indonesia dan sejarah terbentuknya MK di Indonesia. Dengan suguhan yang menarik dan modern, para siswa terlihat antusias mempelajari setiap zona yang berada di Puskon.

■ YUSTI NURUL AGUSTIN

GEJOLAK PRIVATISASI AIR DI REPUBLIK ITALIA

MK Italia Mendukung Suara Rakyat Untuk Menghapuskan Privatisasi Air



Gedung MK Italia

Sejarah Lahirnya MK Italia

Pemilihan republik sebagai bentuk pemerintahan Negara Italia tidak bisa dilepaskan dari suksesnya referendum konstitusi yang diselenggarakan pada Tanggal 2 Juni 1946. Berdasarkan sejarahnya, hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh penyebaran ajaran konstitusionalisme. Di Republik Italia, pengaruh ajaran

konstitusionalisme dapat dibagi menjadi tiga tahap dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Tahap pertama, yakni pada Tahun 1796 dan Tahun 1814. Pada waktu itu, revolusi Inggris mampu membawa pengaruh ajaran konstitusionalisme ke Italia. Namun pada tahap ini usaha-usaha untuk menghadirkan prinsip konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Italia

menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan adanya Kongres Vienna yang melahirkan kesepakatan fundamental terhadap bentuk pemerintahan, yakni merestorasi sistem konstitusional Italia dengan cara kembali pada bentuk pemerintahan absolut. Selanjutnya tahap kedua, ditandai dengan berkuasanya Benito Amilcare Andrea Mussolini pada Tahun 1922 hingga 1943 yang menjalankan rezim



Suasana persidangan MK Italia

diktator. Pemberangusan terhadap institusi demokratis pun terjadi, yakni dengan dibubarkannya dalam satu kamar parlemen (*Chamber of Deputies*).

Jatuhnya rezim Mussolini turut menandai perkembangan konstitusionalisme di Italia. Mulai sejak itu, muncul tahap ketiga penyebaran konstitusionalisme di Italia, yakni pada Tahun 1943 hingga 1948. Pada tahap inilah dapat dikatakan bahwa ajaran konstitusionalisme telah mencapai puncak, dimana pada tahun 1947, Italia mulai menyadari pentingnya merancang sebuah konstitusi baru. Konstitusi baru ini pun ditetapkan pada tahun 1948. Sejalan dengan hal itu, proses penyebaran ajaran konstitusionalisme juga memberikan pandangan tentang pentingnya sebuah institusi yang bertugas menjamin konstitusi. Untuk itu, dengan ditetapkannya konstitusi, maka Republik Italia juga membentuk sebuah organ penjamin konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi (*Corte Costituzionale*).

MK Italia sebagai penjamin konstitusi lahir dengan alasan dibutuhkannya sebuah institusi yang mampu untuk menilai apakah batas-batas kekuasaan dalam konstitusi dipatuhi atau tidak. Untuk itu, MK Italia merupakan penafsir otentik kaidah-kaidah konstitusi dan dapat menyatakan undang-undang tingkat pusat ataupun peraturan perundang-undangan di daerah tidak konstitusional dan putusannya bersifat final dan mengikat.

Hakim dan Kewenangan MK Italia

Hakim MK Italia berjumlah 15 orang yang berasal dari latar belakang yang beragam. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 9 tahun dan tidak dapat dipilih lagi. Komposisi hakim konstitusi terdiri dari lima orang yang ditentukan oleh Presiden, lima orang ditentukan oleh Parlemen dan lima orang lagi ditentukan oleh Mahkamah Agung (*Corte de Cassazione*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan MK Italia diatur dalam Bab VI Konstitusi Italia dengan

judul bab *Constitutional Guarantees*. Kewenangan MK Italia adalah memutus konstitusionalitas suatu undang-undang maupun rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. MK Italia juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa antarlembaga-lembaga negara yang masing-masing kewenangannya telah dialokasikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau antar kekuasaan pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya, MK Italia mempunyai wewenang untuk melaksanakan dakwaan *impeachment* terhadap presiden dan wakil presiden berkenaan dengan pelanggaran konstitusi.

MK Italia juga dapat diminta untuk menguji undang-undang mengenai persoalan apakah suatu undang-undang benar-benar dilahirkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam konstitusi (uji formil). Di samping itu, MK Italia juga dapat menguji materi undang-undang untuk dinilai apakah secara substansial

suatu undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi (uji materiil).

Pengertian undang-undang di sini bukan hanya meliputi undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga parlemen, namun juga mencakup peraturan perundangan yang lahir dari pendelegasian wewenang legislasi parlemen kepada pemerintah. MK Italia juga dapat menguji peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh kewenangan dekrit pemerintah dan MK Italia juga diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, juga melalui undang-undang, MK Italia diberikan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas permohonan yang substansinya meminta agar hasil referendum dibatalkan. Untuk itu, jika MK meyakini bahwa pelaksanaan referendum ternyata bertentangan dengan konstitusi, maka MK dapat membatalkan hasil referendum tersebut.

Gejolak Privatisasi Air di Italia

Terjadinya gejolak akibat adanya privatisasi air di Italia bisa ditelusuri sejak Tahun 2010. Pada tahun itu, MK Italia mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa undang-undang Italia dapat memilih dengan sah prinsip-prinsip pasar dalam pengelolaan sumber daya air (Putusan Nomor 325/2010). Untuk itu, rakyat Italia kemudian meminta referendum yang bertujuan untuk melakukan pembatalan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh parlemen yang isinya mendukung privatisasi pelayanan umum daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan air. Referendum dilakukan dengan memberikan tiga pertanyaan, *pertama*, berkaitan dengan pencabutan undang-undang yang memaksa pemerintah daerah untuk mengalihkan penyediaan layanan umum daerah ke pasar. *Kedua*, terkait dengan pencabutan aturan-aturan tertentu yang memungkinkan memilih jasa atau layanan pengelolaan air. Sedangkan pertanyaan *ketiga*, terkait dengan metode penghitungan tingkat pelayanan air.

Pada Januari 2011, terkait dengan pertanyaan yang diajukan



Salah satu kampanye referendum pengelolaan air di Italia

dalam referendum, MK Italia yang mengatur tentang kelayakan pertanyaan referendum, menolak pertanyaan kedua dan memungkinkan dua lainnya. Kemudian berdasarkan Putusan Nomor 26/2011, MK Italia menyetujui referendum untuk mencabut undang-undang layanan air dengan ketentuan khusus akan adanya “pengembalian yang memadai atas modal yang diinvestasikan”. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa referendum ini bertujuan untuk memisahkan pengelolaan air dari logika umum keuntungan pasar.

Namun pada Juni 2011, dimana suara rakyat sudah hampir bulat untuk mencabut undang-undang yang di dalamnya terdapat pengaturan privatisasi layanan umum, terjadi hal sebaliknya. Di luar harapan rakyat, Parlemen pada bulan Agustus 2011 menyetujui dekrit yang di dalamnya mendukung privatisasi pengelolaan air. (Decree Law No. 138/2011).

Adanya persetujuan dekrit oleh parlemen, menjadikan enam daerah di Italia, yakni Apulia, Latium, Emilia Romagna, Marches, Umbria dan Sardinia mengajukan permohonan ke MK Italia. Ke enam daerah tersebut mengaku telah didiskriminasikan hak prerogatif mereka oleh undang-undang baru terkait dengan pemberian pelayanan publik di daerah.

Kemudian, pada tahun 2012, MK Italia menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan baru adalah tidak sah secara konstitusional karena bertentangan dengan kehendak rakyat yang dinyatakan dalam referendum (Putusan No. 199 /2012).

Dengan adanya putusan itu, muncul berbagai kampanye yang menghendaki agar suara rakyat yang dinyatakan pada Juni 2011 harus dihormati. Kampanye ini sendiri bertujuan agar pemerintah pusat, parlemen, pemerintah daerah, kota, perusahaan-perusahaan yang mengelola layanan air, serta pemangku kepentingan publik dan swasta menghormati kehendak rakyat Italia dan menjaga pengelolaan layanan air publik.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- <http://www.anthrojournal-urbanities.com/>
- http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/doc/recent_judgments/S2010325_Amirante_Gallo_en.pdf
- <http://www.uninomade.org/wp/wp-content/uploads/2012/10/Social-Movements-as-Constituent-Power.pdf>
- <http://omiusajpic.org/2012/07/23/italian-constitutional-court-blocks-the-privatization-of-water/>
- <http://www.right2water.eu/de/node/179>

Konstitusiana,



Perbedaan Pejabat Zaman Dahulu dengan Sekarang

Maraknya orang yang memiliki ambisi untuk menjadi seorang pejabat bukan jaminan untuk membuat bangsa menjadi semakin maju dan lebih baik. Banyak orang yang mengejar jabatan bertujuan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memperbanyak harta. Mereka rela berkorban bukan untuk kemajuan demokrasi bangsa, melainkan untuk masuk penjara dengan melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh ketua MK Arief Hidayat yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu banyak orang yang masuk penjara demi memperjuangkan demokrasi atau keadilan untuk bangsa ini. Tetapi saat ini justru kebalikannya, banyak orang mencalonkan diri sebagai pejabat tetapi akhirnya masuk penjara. “Para *founding fathers* kita dahulu itu masuk penjara dulu baru menjabat sebagai pejabat. Tapi saat ini itu, jadi bupati dulu, jadi menteri dulu, atau bahkan jadi hakim Konstitusi dulu, baru masuk penjara. Intinya punya jabatan dulu baru masuk penjara,” ungkapnya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan Ideologi Negara.

Oleh karena itu, bagi para generasi yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat, harus memiliki rasa dan nilai-nilai pancasila dan konstitusi. Para generasi muda perlu lebih mengenal bangsa kita dengan mempelajari sejarah bangsa. Selain itu, tidak tersandera atau terikat dengan masalah masalah pidana atau masalah apapun yang akan berujung penjara.

■ PANJI ERAWAN

MK Jerman Kabulkan Penggunaan Jilbab di Sekolah

Dua guru Muslimah dari Nirthrhine-Westlife, negara bagian di Jerman, mengajukan keberatan atas putusan pengadilan yang berlaku sejak 2003 mengenai pelarangan jilbab. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman pada jumat (13/03) memutuskan guru wanita Muslim dapat mengenakan jilbab di sekolah.

Beberapa politisi dan ahli hukum menyambut baik keputusan itu sebagai toleransi kebebasan beragama dan individu. Para pemimpin di negara dengan 3,5 juta Muslim itu menegaskan kini Muslimah di Jerman yang sebelumnya banyak menolak untuk menjadi guru karena takut jilbab mereka dilarang kini bisa lega setelah keputusan itu. “Ini adalah keputusan berharga untuk komunitas Muslimah di Jerman dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga negara dengan hak yang sama,” kata Nurhan Soykan, sekretaris jenderal Dewan Pusat Muslim di Jerman.

Namun, tidak semua setuju dengan keputusan tersebut. Beberapa politisi sayap kiri Jerman berdalih putusan itu akan memperkuat kehadiran imigran Timur Tengah di Jerman. Terlepas dari komentar atau alasan yang tidak mendasar tersebut, Muslim di Eropa berkembang secara pesat. Hal ini dikarenakan kebutuhan negara-negara Eropa untuk mengimbangi jumlah penduduk asli mereka yang sedikit. Selain itu, tanpa imigran, pembangunan negara dan infrastruktur tidak akan berkembang.

Keputusan Jerman tersebut, berbeda dengan negara Eropa lainnya. Contohnya di Prancis yang ketat membatasi simbol-simbol agama, terutama simbol Islam di negara itu.

■ PANJI ERAWAN



Ilustrasi

Syafruddin Prawiranegara: Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Syafruddin Prawiranegara merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan yang kerap disebut sebagai Presiden dikarenakan pria inilah yang mendapat mandat resmi dari Soekarno untuk menjadi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang terbentuk karena adanya Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Syafruddin Prawiranegara lahir di Serang pada 28 Februari 1911 dan pernah menempuh pendidikan ELS (1925), MULO Madiun (1928), serta AMS Bandung (1931). Selanjutnya beliau bersekolah di Sekolah Tinggi Hukum Batavia (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Pada tahun 1939-1940, beliau pernah menjadi pegawai Siaran Radio Swasta. Kemudian sempat menjadi Petugas Departemen Keuangan Belanda (1940-1942) dan Pegawai Departemen Keuangan Jepang ketika Jepang berkuasa di Hindia Belanda.

Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Anggota Badan Pekerja KNIP setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Aktif pada Partai Masyumi, pada tahun 1946, beliau menjadi Wakil Menteri Keuangan/Menteri Muda Keuangan Kabinet Sjahrir II dan Menteri Kemakmuran Kabinet Hatta I pada tahun 1947.

Hingga pada tahun 1948, terjadi Agresi Militer Belanda ke Yogyakarta yang saat itu merupakan Ibu Kota Negara



WIKIPEDIA.ORG

Indonesia. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta tertangkap pada tanggal 19 Desember 1948. Karena itulah Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera dan bila pemerintahan tidak dapat berfungsi, maka pemerintahan dikuasakan kepada A. A. Maramis Duta Besar Indonesia di New Delhi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara hukum Syafruddin Prawiranegara selaku Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) antara tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 13 Juli 1949 adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia yang sah, yaitu Presiden Republik Indonesia dalam keadaan darurat. “Dalam sistem UUD 1945, kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia itu tiada

lain adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” simpulan Jimly Asshiddiqie.

Dalam percakapan antara Kamil Koto dengan Syafruddin Prawiranegara yang termaktub dalam buku Akmal Nasery Basral, *Presiden Prawiranegara* sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridho dalam sindonews.com, Syafruddin tetap ingin disebut Ketua PDRI saja. “Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno?” tanya Kamil Koto. “Tidak persis begitu. Secara tugas memang iya, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI,” kata Syafruddin Prawiranegara, menjawab pertanyaan Kamil Koto.

Syafruddin dalam mendirikan dan menjalankan PDRI dibantu oleh pejuang lainnya, seperti Teuku Hasan yang kemudian menjabat Wakil Ketua PDRI beserta Lukman Hakim, Sulaiman Effendi, Mananti Sitompul, Indrachaya, Kolonel Hidayat dan Muhamad Nasrun. Paling tidak selama 207 hari PDRI telah dijalankan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, peralihan kembali mandat pemerintahan dari Syafruddin Prawiranegara kepada Presiden Soekarno dilakukan pada sebuah rapat khusus yang dipimpin Soekarno yang di dalamnya secara resmi diadakan upacara resmi penyerahan kembali kekuasaan pemerintahan dari Syafruddin Prawiranegara kepada Soekarno.

“Itu menunjukkan bahwa ketika itu ada pengakuan juridis bahwa sebelum tanggal 14 Juli 1949, yaitu mulai tanggal

19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949, pemerintahan Republik Indonesia berada di tangan Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara,” menurut Jimly Asshiddiqie.

Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada tahun 1949-1950. Pada tahun 1951, beliau menjadi Gubernur Bank Sentral/Bank Indonesia.

Gunting Syafruddin

Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, Syafruddin Prawiranegara menetapkan kebijakan pemotongan nilai uang (*sanering*) Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan moneter yang banyak dikritik saat itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Menurut Muhammad Priyantarno, kebijakan tersebut dilakukan untuk memangkas nilai uang pada saat itu. Selain itu, menurutnya, Syafruddin juga mengeluarkan kebijakan sertifikasi

devisa yang menekan jumlah impor yang membuat kalangan pengusaha pada saat itu marah. “Namun tindakan-tindakan beliau tersebut berhasil menurunkan harga barang-barang pokok dan pada tahun 1951 membuat lonjakan nilai kas pemerintah menjadi Rp 6.990 M, dari nilai sebelumnya Rp 1.871 M,” ujarnya.

Ada satu cerita menarik pada saat kebijakan “Gunting Syafruddin” diambil. Rahmi (istri Mohammad Hatta) tidak jadi membeli mesin jahit karena uang yang ditabungnya berkurang nilainya, padahal Mohammad Hatta merupakan Perdana Menteri dan mengetahui kebijakan itu akan berlaku, sehingga seharusnya, menurut Priyantarno, Rahmi bisa membelinya saat nilai mata uang belum dipangkas.

Syafruddin kemudian menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama pada tahun 1951. Menurut Latar Belakang Kegiatan Seminar Nasional Satu Abad MR. Syafruddin Prawiranegara yang diselenggarakan Universitas Islam Indonesia pada tahun 2011, awal tahun 1958 Syafruddin sempat bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menguat. Beliau diangkat sebagai Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Dalam kabinet PRRI, Syafruddin adalah Perdana

Menteri merangkap Menteri Keuangan.

“Gara-gara ini, Mr. Syafruddin dipenjara 3,5 tahun oleh Soekarno tanpa proses pengadilan. Bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 menetapkan pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan, termasuk PRRI,” sebagaimana disebutkan dalam Latar Belakang Kegiatan Seminar Nasional Satu Abad MR. Syafruddin Prawiranegara tersebut.

Memasuki masa tuanya, Syafruddin Prawiranegara menjadi seorang mubalig dan kerap berdakwah. Dalam aktivitas keagamaannya, beliau menjadi Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI). Akan tetapi, berkali-kali pula tokoh Majelis Syuro Muslimin Indonesia ini dilarang berkhotbah. Pada bulan Juni 1985, beliau bahkan diperiksa karena isi khotbah Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A'raf, Tanjungpriok, Jakarta.

Syafruddin Prawiranegara kemudian wafat pada 15 Februari 1989 di Jakarta. Dalam rangka mengenang PDRI, melalui Keputusan Presiden Nomor 28/2006, setiap tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara.

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Daftar Bacaan:

1. Gamal Komandoko, *Kisah 124 Pahlawan dan Pejuang Nusantara*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2007.
2. Jimly Asshiddiqie, “Presiden Syafruddin Prawiranegara”, [www.jimly.com], diakses 5 Maret 2015.
3. Ramdhanita El Hida, “Ini Dia Sepenggal Sejarah Kebijakan Mata Uang di Indonesia”, [http://finance.detik.com/read/2013/01/23/120848/2150541/5/ini-dia-sepenggal-sejarah-kebijakan-mata-uang-di-indonesia], diakses 5 Maret 2015.
4. Muhammad Priyantarno, “Menapaki Sejarah Kementerian Keuangan”, [http://www.pajak.go.id/content/article/menapaki-sejarah-kementerian-keuangan], diakses 5 Maret 2015.
5. [http://seminar.uui.ac.id/satu-abad-syafruddin/index.php/index.php/index.php/index.php/latar-belakang.html], diakses 5 Maret 2015.
6. Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927], diakses 5 Maret 2015.
7. Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927/1], diakses 5 Maret 2015.
8. Rasyid Ridho, [http://daerah.sindonews.com/read/914946/29/syafruddin-prawiranegara-presiden-207-hari-yang-terlupakan-1414147927/2], diakses 5 Maret 2015.
9. [http://www.tuanguru.com/2012/11/biografi-singkat-syafruddin-prawiranegara.html], diakses 5 Maret 2015.

Penegakan Hukum Progresif

■ Oleh: **Ericko Sinuhaji**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Buku ini merupakan hasil dari kumpulan opini yang ditulis oleh (alm.) Prof. Tjip (panggilan Satjipto Rahardjo di Kompas—salah satu media aras nasional Indonesia). Tulisan-tulisan yang dimuat di buku ini semuanya berkisar mengenai sebuah konsep hukum yang memerdekakan serta mempunyai keberanian untuk mematahkan dan merobohkan hukum yang membelenggu, keras, kering, dan tidak manusiawi sebagaimana dikeluhkan masyarakat selama ini. Harapannya, dengan membaca buku ini, akan lahirlah sosok-sosok pemikir dan penggerak yang siap mendobrak kebuntuan dalam penegakan hukum ini dengan cara-cara yang progresif.


Dalam buku ini, Prof. Tjip jelas ingin mengkritik pandangan kebanyakan orang dalam berhukum yang selama ini terbelenggu dalam kacamata positif-legalistik semata. Sudah terbukti begitu lama di negara ini bahwa justru dengan cara yang sangat prosedural dalam berhukum seringkali timbul permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat kita. Hukum, sudah terlalu lama tidak memperdulikan keadaan sosial yang disekitarnya. Hukum telah membangkang terhadap tuannya—manusia—karena ia justru mengekang manusia itu sendiri untuk mematuhi hukum tersebut.

Selain terhadap hukum secara umum, Prof Tjip tak lupa juga mempertajam kritiknya khususnya terhadap institusi-institusi penegakan hukum di negeri ini yang tidak mampu memberikan suatu perubahan berarti dalam kehidupan berhukum di bangsa ini. Mahkamah Agung diantaranya, banyak mendapat sorotan atas produk-produknya yang dianggap tidak memiliki semangat progresif serta tidak berani mendobrak dalam

menciptakan suatu perubahan.

Sebagai seorang Profesor di bidang sosiologi hukum, tidak heran jika pendapat Prof Tjip banyak bergantung terhadap unsur sosiologis dalam suatu masyarakat saat menerima dan menjalankan hukum. Dan justru disinilah titik sentral dari pembaharuan yang dibawakan Prof Tjip. Sudah saatnya para pemikir hukum menyadari bahwa cara-cara lama—berhukum secara prosedural—tidak mampu menjawab permasalahan atau setidaknya lama menjawab permasalahan. Butuh bentuk baru dalam menjalankan hukum—melalui cara-cara progresif—yang harus didasari terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Buku ini banyak memberikan hasil studi hukum dari Jepang yang menunjukkan bahwa saat bangsa Jepang menggunakan cara tradisional mereka dalam berhukum, justru mereka mampu mencapai kebahagiaan karena itu. Tentu ini sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia yang seringkali meminggirkan keberadaan hukum adat dan mengagungkan hukum modern justru berakibat pada resistensi masyarakat dan akhirnya permasalahan yang tak kunjung usai di negeri ini. Kita dapat melihat bahwa seharusnya dengan berhukum komunitas masyarakat itu bahagia karena melakukan sesuatu untuk kemaslahatan bersama. Bukan justru sebaliknya.

Pada akhirnya, salah satu pandangan yang Prof Tjip ingin agar masyarakat banyak pahami adalah jadikan pengertian hukum itu sebagai suatu perilaku. Selama ini cara pandang moderen yang mendahulukan kerasionalitas memang menjadi pegangan utama bangsa ini dalam berperilaku. Namun, dengan gagasan dalam buku ini, diharapkan perilaku itu diperlengkapi dengan kemampuan menggunakan hati nurani. Kerasionalitas



Judul buku :

Penegakan Hukum Progresif

Penulis : Satjipto Rahardjo

Penerbit : KOMPAS

Halaman : xii + 276 hlm

ISBN : 978-979-709-515-4

tentu baik, namun terbukti selama ini apa yang hanya rasional justru menimbulkan banyak sekali ketidakadilan di negeri ini. Terutama ini berkaitan dengan konflik pertanahan adat yang banyak sekali terjadi di negeri ini.


Dengan kesadaran bahwa cita-cita negara hukum yang baik dimulai dari perilaku diri sendiri, maka pada akhirnya buku ini akan menjadi sebuah pegangan yang baik untuk menyadarkan kita bahwa perubahan yang nyata dapat terjadi di negeri ini jika kita awali semuanya dari diri sendiri. Dengan meningkatkan kemampuan dan perilaku kita, kita juga akan menciptakan sebuah *social capital* yang baik, sehingga pada akhirnya menciptakan sebuah kultur baru untuk perubahan yang progresif bagi bangsa ini.

Buku ini harus dibaca oleh para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, serta orang-orang yang rindu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik!

TELAH TERBIT

PERGULATAN KONSTITUSI

HAMDAN ZOELVA



Pemilihan Wakil Ketua MK yang baru pada hari itu. Para hakim sepakat untuk melakukan pemilihan melalui mekanisme voting. Kebetulan, saya mendapat suara terbanyak. Karena itu, saya kemudian ditetapkan sebagai Wakil Ketua MK dengan masa bakti dua tahun enam bulan terhitung sejak diambil sumpah.

**DAPATKAN
DI TOKO BUKU TERDEKAT
DI KOTA ANDA**

atau hubungi konstitusi press

Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, 10110
Telp/Fax: (021) 23529000, Ext. 18301
email: penerbit@konpress.co.id
www.konpress.co.id

Bersama Merenungkan Pancasila

Triya Indra Rahmawan
Reporter Majalah Konstitusi

Buku yang berjudul “Seminar Pantjasila Ke: 1 di Jogjakarta” ini merupakan hasil dari seminar Pancasila yang diselenggarakan oleh Liga Pancasila, pada tanggal 16 - 21 Februari 1959, di Sasono Hinggil Dwi Abad, Yogyakarta. Buku ini mampu secara utuh merekam kegiatan seminar, mulai dari sambutan panitia, pemaparan materi, hingga dokumentasi foto. Terdapat empat tokoh yang menyampaikan materi dalam seminar ini, yakni Muhammad Yamin, N. Drijarkara S.J., Notonagoro dan Roeslan Abdulgani, yang kemudian membahas Pancasila dari berbagai sudut pandang.

Filsafat Dalam Ajaran Pancasila

Pada kesempatan itu, Muhammad Yamin menyampaikan materi yang berjudul “Tinjauan Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional”. Dalam materinya, Yamin berpendapat bahwa ajaran Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang tersusun secara harmonis. Menurutnya, ajaran Pancasila dapat ditinjau dari pemikiran-pemikiran ahli filsafat, misalnya saja Friedrich Hegel (1770-1831). Filsafat Hegel bertumpu pada sintesis yang lahir dari suatu antitesis pikiran, sehingga dari pertentangan pikiran, maka lahir perpaduan pendapat yang harmonis. Demikian juga dengan ajaran Pancasila, di mana terdapat suatu sistesis negara yang lahir dari suatu antitesis. Hal ini dapat dilihat pada Mukadimah yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kalimat di antara kata penjajahan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan tersebut merupakan suatu antitesis, di mana sistesisnya adalah lahirnya kemerdekaan. Untuk itu, Yamin

berkesimpulan bahwa kelima Sila dalam Pancasila tersusun dalam suatu rumah pikiran filsafat yang harmonis.

Religiusitas Pancasila

Materi selanjutnya disampaikan oleh N. Drijarkara S.J. dengan judul “Pancasila dan Religi. Mengawali materinya, Drijarkara sempat menyampaikan bahwa seminar yang diadakan adalah sebuah perenungan tentang Pancasila. Namun menurutnya, melakukan perenungan terhadap Pancasila bukan berarti menyangsikan kedudukan dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan, bahwa Pancasila merupakan dasar yang sebaik-baiknya bagi Negara Indonesia. Sebagai jembatan dalam menghubungkan antara Pancasila dan religi, Drijarkara mengajak untuk memandang kodrat manusia sebagai manusia. Menurutnya, Pancasila adalah *inherent* (melekat) pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan yang tertentu pada konkretonya (predikat sosial, seperti pekerjaan, hobi, keluarga, dsb. -red). Menurut Drijarkara, dengan adanya usaha untuk memandang kodrat manusia *qua talis* (sebagai manusia), maka kita akan sampai kepada Pancasila. Hal yang sama terjadi pada religi, karena religi juga berakar kepada kodrat manusia.

Mengutip pendapat Max Scheller, Drijarkara mengajukan pertanyaan, apakah manusia itu dan bagaimanakah kedudukannya dalam realita? Drijarkara berpendapat bahwa pertanyaan tersebut pada dasarnya terkandung dalam hati setiap manusia dan Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat sebetulnya merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Hal ini dapat diketahui dari sebuah pengamatan terhadap apa yang tampak dari manusia, dalam eksistensinya yang kongkrit atau caranya berada. Hal yang tampak adalah bahwa manusia tidak berdiri sendiri dan terpisah dari segala sesuatu. Mengutip

ajaran Leibniz, Drijarkara menyatakan manusia bukanlah *monade* (barang yang terpisah), tanpa hubungan dengan apa pun juga. Masing-masing dari manusia tidak bisa memiliki keterangan dan pengertian yang lebih jelas tentang dirinya, kecuali dengan menunjuk hubungannya dengan semesta alam. Jadi, setiap kali manusia hendak lebih sadar tentang “keakuannya”, maka tampaklah serba keterhubungan itu dan dengan meminjam istilah Hegel, Drijarkara menyatakan bahwa manusia itu “berdialektik”.

Menurut Drijarkara, apabila uraian tersebut di atas dihubungkan dengan Pancasila, misalnya saja untuk mengungkap tujuan dari keadilan sosial, maka dapat diperoleh pengertian bahwa tujuan dari keadilan sosial yaitu agar dapat bersama-sama untuk mengabdikan diri. Hal yang sama juga terkait dengan tujuan demokrasi, yaitu untuk memungkinkan bersama-sama memanusikan diri. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa demokrasi dan keadilan sosial adalah cara mempribadikan dan memanusikan diri bersama, tetapi bukan cara yang kebetulan, melainkan cara yang dituntut oleh kodrat manusia. Untuk itu, Drijarkara berkesimpulan bahwa Pancasila itu timbul dari kodrat manusia, atau Pancasila itu merupakan rumusan dari kodrat manusia, dipandang secara lengkap, yaitu dipandang menurut semua hubungannya, karena kodrat manusia memang serba terhubung.

Dalam rangka menjawab hubungan Pancasila dan religi, Drijarkoro menyatakan bahwa kelima Sila dalam Pancasila tidak boleh dipisah-pisahkan. Menurutnya, Pancasila menunjuk manusia sebagai bakat, sebagai potensi ke-Religi, oleh karena itu, maka tidak mungkin bisa bertentangan dengan religi, sebaliknya, Pancasila merupakan dukungan bagi religi. Namun menurutnya, bila negara hendak dijadikan satu dengan religi, maka akan terjadi kontradiksi.

Berdasarkan Pancasila, Negara Indonesia berhasrat menentukan hubungan yang sebaik-baiknya dengan religi. Negara Pancasila bukanlah negara agama, tetapi sebaliknya, juga bukan negara yang bersifat acuh tak acuh atau tidak mengakui kedudukan religi dalam kehidupan manusia. Untuk itu, negara Pancasila memberi tempat yang sewajarnya kepada religi. Meskipun demikian, Drijarkoro tetap mengakui bahwa dalam konteks tersebut, masih terdapat resiko, karena negara Pancasila kadang-kadang akan bersikap kurang memerhatikan religi dan kadang pula ingin campur tangan lebih dari semestinya. Namun menurutnya, dalam sebuah sistem pasti terdapat sebuah resiko dan dengan adanya resiko, berarti harus berusaha agar Pancasila dilaksanakan dengan semurni-murninya.

Pancasila dan Kaidah Negara

Materi selanjutnya disampaikan oleh Notonagoro dengan judul "Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar Dari Kesulitan Mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia". Menurut Notonagoro, pokok kaidah yang fundamental berdasarkan pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak. *Pertama*, terkait hal terjadinya, yakni ditentukan oleh pembentuk negara. Selain itu, juga terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir, sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu, sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk. *Kedua*, terkait isinya, yakni memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, atas dasar cita-cita kerohanian apa (asas kerohanian negara), atas dasar cita-cita negara apa (asas politik negara) dan untuk cita-cita negara apa (tujuan negara), negaranya dibentuk dan diselenggarakan. Kemudian, juga memuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara, jadi merupakan sebab berada, sumber hukum daripada undang-undang dasar negara.

Lebih lanjut, menurut Notonagoro, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengingat pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) dan



Judul : Seminar Pantjasila Ke: 1 di Jogjakarta
Penerbit : Panitya Seminar Pantjasila
Edisi : Edisi 1
Tahun : 1959
Jumlah : 222 Halaman

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Di dalam pokok kaidah negara yang fundamental tersebut, dalam hal dasar bagi negara dan hukum, ditemukan hal-hal yang memungkinkan penyusunan suatu rangka tertib negara dan hukum Indonesia, bahkan sebuah teori serta filsafat kenegaraan dan hukum. Kemungkinan ini dapat diketahui antara lain, *pertama*, Negara Republik Indonesia yang bukan negara agama, maka dimungkinkan untuk mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila, yang merupakan sumber bahan dan sumber nilai, bagi negara dan hukum positif Indonesia. Kemudian, dalam arti negara merupakan pelaksana yang aktif ialah mengambil bahan dan nilai itu, untuk dicantumkan dalam hukum positif Indonesia, mengingat kesesuaiannya dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan menurut kebijaksanaan.

Kemudian kemungkinan yang *kedua*, yakni terdapatnya batas-batas, dasar-dasar dan norma-norma ilmiah untuk mengatasi kesulitan dalam keadaan negara, mengenai susunan pemerintahan negara, agar sesuai kembali dengan pribadi Indonesia dan memungkinkan pemulihan persatuan nasional. *Ketiga*, kemungkinan Negara Republik Indonesia untuk lebih mendekatkan diri kepada negara-negara yang mungkin memperoleh keserupaan atau kesamaan sifat dengan Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan jalan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demokrasi Terpimpin

Materi terakhir disampaikan oleh Roeslan Abdulgani dengan judul "Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin". Menurut Roeslan, pengertian demokrasi terpimpin baru dapat dipahami ketika meninjau hubungannya dengan tujuan dan pembabakan revolusi nasional, dengan dasar bahwa proklamasi memberikan pesan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Untuk itu, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kerja untuk melaksanakan masyarakat adil dan makmur dan merupakan perpaduan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan pemimpin.

Pancasila, lanjut Roeslan, merupakan suatu pengertian yang bulat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pancasila merupakan dasar negara dan alat pemersatu bangsa yang tidak hanya mempunyai sifat statis, tetapi juga mengandung suatu dinamika yang merupakan kesatuan antara realisme dan idealisme. Untuk itu, sila demokrasi dalam Pancasila bukan sekedar demokrasi dalam arti kata formil, tanpa moral dan tujuan, melainkan demokrasi yang berisi (demokrasi materiil). Hal yang sama juga terjadi pada sila keadilan sosial, di mana keadilan sosial dalam Pancasila bukanlah sekedar keadilan sosial an sich saja, sehingga cara mencapainya tidak dapat dilepaskan dari kesatuan sila-sila lainnya. Pancasila tidak memperkenankan tercapainya keadilan sosial dengan cara-cara dan jalan yang tidak bermoral dan yang tidak dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

PENDEKATAN MK TERHADAP KONSTITUSIONALITAS HUKUMAN MATI

Judul Penelitian :

DECISION NO. 2-3/PUU-V/2007 [2007] (INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT)

Penulis : Natalie Zerial

Sumber : Australian International Law Journal

Volume : 14

Tahun : 2008

Pembahasan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia akhir-akhir ini kembali marak didiskusikan. Pasalnya, di awal masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati, baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pada 2007 silam, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjatuhkan putusan terkait konstitusionalitas hukuman mati dalam perkara Pengujian Undang-Undang Narkotika dengan menyatakan jenis hukuman tersebut adalah konstitusional. Putusan MK itu disambut baik oleh sebagian besar penggiat anti-narkotika. Namun, bagi para penggiat hak asasi manusia, putusan tersebut dinilai konservatif.

Berbagai analisa pro dan kontra terhadap Putusan tersebut juga tersebar di berbagai tulisan. Salah satu analisa akademis terhadap Putusan MK terkait hukuman mati ditulis oleh Natalie Zerial di dalam *Australian International Law Journal* yang berjudul “Decision No. 23/PUU-VI/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court)”. Saat membuat tulisan tersebut, Natalie merupakan mahasiswa di Harvard Law School dan saat ini sebagai *Barrister* di Australia.

Natalie tertarik untuk mengkaji Putusan MK Indonesia karena secara tidak langsung Putusan-Putusan MK juga memiliki signifikansi terhadap Australia. Misalnya, Putusan MK terkait konstitusionalitas penjatuhan hukuman bagi para pelaku “Bali Bombings” (2004) yang mengakibatkan 88 warga negara

Australia meninggal dunia; dan Putusan MK terkait konstitusionalitas hukuman mati yang di antaranya diajukan oleh tiga orang berkewarganegaraan Australia yang terlibat dalam “Bali Nine”, yaitu Scott Rush, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.

Berbeda dengan perspektif para penulis lainnya, Natalie lebih memfokuskan analisa terhadap Putusan MK yang dinilainya merefleksikan perspektif budaya dan kawasan terkait dengan hukum internasional hak asasi manusia, termasuk mengenai perdebatan “nilai-nilai Asia” dalam hak asasi manusia. Analisanya juga mendiskusikan mengenai penggunaan dan penafsiran hukum internasional oleh MK yang menurutnya tidak hanya terbatas konteks nasional, namun juga Konstitusi Indonesia secara global. Tulisan berikut ini akan menguraikan argumentasi dan temuan yang dianalisa oleh Natalie Zerial.

Sekilas tentang *Bali Nine*

Pada 17 April 2005, sembilan warga Australia ditangkap di Bali dan seluruhnya kemudian didakwa melakukan tindak pidana penyelundupan heroin sebanyak 8,3 kg dari Indonesia menuju Australia. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana mati. Dalam Putusannya, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada tujuh kurir “Bali Nine”, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Renae Lawrence, Scott Rush, Michael Czugaj, dan Martin Stephens. Sedangkan dua orang lainnya yang dijuluki sebagai *ringleaders*, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, divonis hukuman mati.

Kesembilan terpidana tersebut kemudian melakukan berbagai upaya hukum mulai dari proses banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Pada akhirnya, hukuman dua puluh tahun penjara hanya diberikan kepada Lawrence, sedangkan Chen, Czugaj, Nguyen, Norman, Rush, dan Stephens tetap menerima hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan

tetap dijatuhi hukuman mati. Belum lama ini, permohonan grasi yang diajukan oleh keduanya kepada Presiden Joko Widodo sebagai upaya terakhir juga telah ditolak pada 30 Desember 2014 dan 22 Januari 2015.

Dalam proses menunggu eksekusi hukuman mati oleh regu penembak, Chan dan Sukumaran terus berupaya melakukan upaya-upaya hukum lain melalui kuasa hukumnya. Pemerintah Australia juga memberikan dukungan secara resmi dengan meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengubah hukuman mati bagi keduaarganya tersebut.

Pancasila, Hukum, dan HAM di Indonesia

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan rezim orde baru tahun 1998, sistem hukum dan politik Indonesia mengalami reformasi secara besar-besaran. Dalam waktu kurang dari empat tahun, UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, termasuk diadopsinya perlindungan HAM di dalam konstitusi secara komprehensif. Bagi Natalie, pemuatan HAM tersebut cukup unik dan visioner dalam konteks kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara yang selama ini dikenal penuh curiga dengan model HAM rezim barat.

Begitu pula dengan sistem hukum Indonesia, Natalie mendeskripsikannya sebagai produk yang sangat menarik karena adanya keragaman pengaruh, baik dari hukum sisa-sisa kolonialisasi Belanda, hukum adat, hukum Islam, dan standar hukum internasional. Sistem hukum yang sinkretis ini kemudian didukung dengan adanya Pancasila yang memuat prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi perwakilan, dan keadilan sosial. Kelima prinsip ini dibuat untuk membentuk karakter nasional terhadap masyarakat yang heterogen. Pada masa Soeharto, Pancasila ditempatkan sebagai sumber hukum yang tertinggi. Namun pada masa reformasi, Pancasila dimasukkan ke dalam UUD 1945 sebagai bagian yang tidak terpisahkan ketika menafsirkan konstitusi.

Menurut Natalie, Pancasila selalu membawa unsur kemanusiaan dan UUD

1945 telah memasukan seperangkat jaminan atas HAM sebagai salah satu dari tiga pilar reformasi, di samping prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Ketentuan mengenai HAM terdapat Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J di dalam Bab XA UUD 1945. Dalam konteks analisa terhadap Putusan MK terkait hukuman mati, ketentuan HAM yang terkait langsung terdapat pada Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut dengan cetak miring oleh Penulis:

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta *berhak mempertahankan hidup* dan kehidupannya”.

Pasal 28I ayat (1):

“*Hak untuk hidup*, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang *tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”.

Pasal 28J ayat (1): “Setiap orang *wajib menghormati hak asasi manusia orang lain* dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, *setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan* yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Formulasi ketentuan dalam Pasal 28J UUD 1945 di atas menurut Natalie merupakan konseptualisasi hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban yang kemudian menjadi pertimbangan utama bagi MK dalam berbagai putusannya.

Analisa Putusan MK

Terhadap inti Putusan MK Nomor 23/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2007, Natalie menyimpulkan dua hal. *Pertama*, tiga orang pemohon warga negara

Australia dinilai oleh MK tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang. *Kedua*, penjatuhan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika tidak melanggar UUD 1945. Putusan ini tidak diambil secara bulat. Empat Hakim Konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinions*).

Hakim Harjono berpendapat seharusnya para Pemohon yang berkewarganegaraan asing diberikan kedudukan hukum; Hakim Roestandi menyatakan hukuman mati seharusnya dinyatakan inkonstitusional; dan Hakim Laica bersama Hakim Maruarar berpendapat para Pemohon warga negara asing memiliki kedudukan hukum dan hukuman mati juga harus dinyatakan inkonstitusional. Menurut Natalie, keputusan mayoritas dan adanya empat pendapat berbeda membuka jendela baru terhadap isu krusial terkait implementasi dan penafsiran hak asasi manusia di Asia Tenggara, bahkan dalam konteks sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang memang dibatasi bagi warga negara Indonesia. Oleh karenanya, MK menolak untuk memberikan kedudukan hukum bagi para pemohon berkewarganegaraan asing. Walaupun pendapat berbeda yang disampaikan oleh Hakim Harjono, Hakim Laica, dan Hakim Maruarar tidak secara tegas menyatakan warga negara asing dapat diberikan kedudukan hukum untuk menguji konstitusionalitas setiap undang-undang, namun para Hakim Konstitusi tersebut sepakat bahwa ketiga warga negara Australia yang menjadi para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk menguji konstitusionalitas hukuman mati yang termuat di dalam UU Narkotika. Hakim Harjono beralasan bahwa menolak warga asing untuk menguji pasal tersebut akan menimbulkan tertundanya kepastian hukum sebab MK perlu menunggu adanya warga negara Indonesia yang mengujinya terlebih dahulu. Sementara itu, Hakim Laica dan Maruarar lebih mempertimbangkan pendekatan hukum dan instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan mengedepankan prinsip *equal rights* bagi sertiap orang terlepas dari kewarganegaraannya.

Walaupun MK menyatakan ketiga

warga negara asing tersebut tidak memiliki kedudukan hukum, namun MK tetap memeriksa dan memutuskan substansi permasalahan konstitusional yang sedang diuji. Alasannya, permohonan juga diajukan secara bersama-sama oleh dua orang wanita Indonesia bernama Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani (Melisa Aprilia) yang telah memenuhi syarat kedudukan hukum. Dengan mempertimbangkan maksud dari pembuat UUD 1945 dan berbagai aspek hukum internasional, MK menyimpulkan bahwa “hak untuk hidup” yang termuat di dalam UUD 1945 tidak melarang hukuman mati yang diatur berdasarkan undang-undang dan setelah menjalani proses hukum yang adil serta hanya untuk kejahatan serius. Sementara itu, tiga Hakim Konstitusi yang berpendapat berbeda menyandarkan argumentasinya juga pada hukum internasional dan praktik bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).

Natalie Zerial menilai bahwa Putusan MK tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kompleks dan beragam, termasuk dari pendapat berbeda Hakim Konstitusi. Beberapa isu penting yang termuat di dalam Putusan tersebut diuraikan oleh Natalie ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) Keseimbangan masyarakat terhadap individu; (2) Peran dan pengaruh dari agama; dan (3) Hukum internasional.

1. Kesimbangan masyarakat terhadap individu

Menurut Natalie, keseimbangan antara HAM individu dengan kesejahteraan masyarakat merupakan isu yang sering menjadi karakteristik perdebatan tentang HAM di Asia. Isu inilah yang dinilai oleh Natalie sebagai isu utama yang diambil oleh Hakim mayoritas. Prespektif ini memperhadapkan antara hak untuk hidup dari mereka yang dijatuhi hukuman dengan hak-hak para korban sebagai individu ataupun hak dari ‘masyarakat sebagai korban’ (*society as victims*). Mengutip pendapat Eldrige (2003), Natalie mengatakan bahwa sistem perlindungan HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh isu-isu tentang kemiskinan, budaya, agama, stabilitas dan ketertiban nasional. Pentingnya isu-isu tersebut nampak terlihat pada pertimbangan hukum Putusan MK mengenai apakah negara dapat menjatuhkan hukuman

mati kepada individu, khususnya dalam konteks kejahatan narkotika.

Natalie juga berpendapat bahwa perhatian MK terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dilihat ketika MK membantah dalil para Pemohon, yang mengatakan tujuan utama dari hukuman pidana adalah rehabilitasi, dengan argumentasi bahwa setiap kejahatan merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat (*social harmony of society*) yang menimbulkan luka (*wound*) atau sakit (*illness*) di masyarakat. Selain itu, MK juga mempertimbangkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga harus dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Bagi Natalie, pembahasan yang dilakukan oleh MK terhadap isu-isu terkait HAM dan hukuman mati menunjukkan bahwa MK mempercayai HAM haruslah dibatasi, setidaknya untuk sebagian, sepanjang pembatasan tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana terkonseptualisasi di dalam budaya dan sejarah Indonesia.

2. Peran dan pengaruh agama

Dalam Putusan *a quo*, Natalie juga menyimpulkan adanya pengaruh dari ajaran agama dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh MK. Natalie memahami bahwa agama memiliki tempat penting dalam hukum dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya Pancasila maka tidak dapat dipisahkan antara penafsiran hukum dan konstitusi dari perspektif agama. Walaupun hukum Islam memiliki pengaruh besar dalam hukum Indonesia, namun Islam tidak menjadi agama negara ataupun konstitusi negara. Sebab, ajaran agama-agama lainnya juga memberikan pengaruh terhadap hukum Indonesia.

Pandangan Natalie tersebut ditarik dari pertimbangan hukum MK yang menegaskan bahwa posisi bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, diambil dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai

luhur budaya bangsa. MK juga mengakui bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merujuk secara khusus pada Deklarasi Kairo tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam yang dalam Pasal 2 huruf a [*sic*] menyatakan, “*Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat*”.

Menurut Natalie, baik MK maupun para ahli mencoba untuk ‘mendamaikan’ pertentangan antara kesucian hidup dengan hukuman mati. Salah satu caranya dengan mempertimbangkan adanya prasyarat proses peradilan yang adil. Metode lainnya yaitu dengan memindahkan tanggung jawab dari negara sebagai eksekutor kepada pelaku kejahatan dengan penekanan bahwa hukuman mati lebih merupakan hasil dari keputusan yang dibuat dari seorang individu, bukan dari kebijakan negara.

Pembahasan yang juga menarik perhatian Natalie dalam konteks agama datang dari *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Roestandi mengenai hubungan antara negara hukum dan hukum Islam. Hakim Roestandi mengakui fakta bahwa hukum Islam membolehkan adanya hukuman mati. Namun demikian, dia menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara norma agama yang bersifat internal terkait dengan motivasi dan niat, dengan norma hukum yang bersifat eksternal terkait dengan pelaksanaan secara *lahiriyah*. Secara khusus, Hakim Roestandi juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralistik dan telah membuat kesepakatan nasional di dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, seharusnya tidak ada kontradiksi antara hukum Islam yang membolehkan hukuman mati dengan hukum sekuler yang melarangnya.

3. Hukum Internasional

Menurut Natalie, perspektif mengenai HAM internasional memiliki peran

kunci dalam pembuatan Putusan *a quo*. Seluruh Hakim Konstitusi yang terlibat dalam memutus perkara tersebut sepakat untuk menggunakan pendekatan melalui instrumen internasional guna memperkaya cakrawala dalam menafsirkan UUD 1945. MK juga mempertimbangkan bahwa walaupun penafsiran konstitusi merupakan isu utama dalam perkara ini, namun MK perlu menegaskan posisinya apakah hukuman mati bertentangan dengan kewajiban Indonesia dalam hukum internasional. Dalam pembahasannya, MK menyimpulkan bahwa hak untuk hidup tidaklah mutlak sebagaimana tertuang di sejumlah instrumen hukum internasional, di antaranya, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); *Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict*; *Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict*; *Rome Statute of International Criminal Court*; *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights)*, *American Convention on Human Rights*, *Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty*. MK juga menyimpulkan bahwa instrumen internasional tersebut memuat ketentuan tentang hukuman mati dengan batasan-batasan tertentu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penghapusan hukuman mati telah menjadi norma hukum yang diterima secara universal oleh masyarakat internasional.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memosisikan diri untuk menilai apakah penjatuhan hukuman mati merupakan pelanggaran bagi negara Indonesia terhadap instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR. Walaupun mengakui bahwa semangat dari ICCPR adalah untuk menghapuskan hukuman mati, namun MK berpendapat Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyediakan ruang bagi penjatuhan hukuman mati khusus terhadap kejahatan-kejahatan yang

paling serius (*the most serious crimes*). Selanjutnya, MK menilai apakah kejahatan narkoba yang dapat dihukum dengan pidana mati merupakan jenis kejahatan paling serius. Menurut MK, frasa “kejahatan yang paling serius” harus dibaca juga dengan frasa “sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan”. MK menilai bahwa hukum yang berlaku pada saat itu di tingkat nasional adalah UU Narkotika dan untuk tingkat internasional adalah Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 1997.

Dalam konteks ini, MK merujuk pada Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 24 Konvensi tersebut yang memuat ketentuan bagi negara pihak untuk dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba dan psikotropika, termasuk dengan menerapkan langkah-langkah lebih keras yang dalam hal ini menurut Mahkamah termasuk dengan ancaman pidana mati. MK juga merujuk pada Pembukaan Konvensi untuk menyatakan bahwa pada faktanya kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius (*particularly serious*) dengan menyandingkan antara kejahatan narkoba dengan genosida (*genocide crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Sebab, menurut MK, ketiga jenis kejahatan tersebut secara negatif dapat memengaruhi “*economic, cultural, and political foundation of society and cause a danger of incalculable gravity*”.

Kemudian, MK berpendapat bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika, yang memberikan mandat untuk mengambil langkah nasional secara keras dalam memberantas kejahatan narkoba, memiliki kedudukan lebih tinggi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional apabila dibandingkan dengan Komisi HAM PBB yang berpendapat bahwa kejahatan terhadap obat-obatan terlarang tidak termasuk dalam kejahatan yang paling serius. Terhadap argumentasi ini, Natalie berpendapat bahwa kesimpulan MK cukup bermasalah untuk beberapa alasan. MK dinilainya telah mengabaikan pendapat dari Komisi HAM PBB yang termuat di dalam *General Comment 6* yang diadopsi pada 1982 dan beberapa laporan negara anggota, di mana penafsiran secara langsung terhadap “most serious crimes” merujuk pada ICCPR dan HAM, sedangkan Konvensi Narkotika dan Psikotropika merujuk pada konteks keseriusan kejahatan narkoba secara umum.

Kesimpulan

Walaupun MK memutuskan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam kesimpulan akhirnya MK berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana

berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;

- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Dengan menganalisa Putusan *a quo*, terlepas dari adanya pendapat berbeda yang cukup kuat, Natalie memprediksi bahwa Indonesia akan tetap mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan narkoba untuk saat ini. Natalie juga berpendapat bahwa Putusan yang diambil MK sangat menarik karena mencoba untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip lokal dan kepentingan terhadap sistem HAM internasional. Menurutnya, MK ingin membuktikan bahwa negara dapat bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam sistem hukum internasional tanpa harus “membungkuk” (*bowing*) kepada para abolisionis barat dan kekuatan mantan kolonialis Indonesia.

Putusan ini dinilai oleh Natalie juga memperlihatkan bahwa adopsi HAM di kawasan Asia Pasifik tidak akan selalu membawa hasil yang diharapkan atau dapat diprediksi. Dengan meminjam istilah Harding (2002), Natalie berpendapat Putusan *a quo* telah mendemonstrasikan bahwa hukum internasional HAM, sebagaimana diperkenalkan di Asia Tenggara oleh para kolonis dan imigran, di satu sisi telah berhasil menemukan tanah yang subur dan berakar, namun di sisi lain juga gagal digunakan untuk tujuan-tujuan lokal atau dimodifikasi dalam aplikasi praktiknya. ■

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.



BELEIDSREGEL

Istilah *beleidsregel* yang berasal dari bahasa Belanda cukup beragam terjemahannya dalam kepustakaan Indonesia. Secara umum *beleidsregel* yang dikenal dalam hukum administrasi Belanda sekitar tahun 1960-an, diterjemahkan sebagai peraturan kebijakan. Dalam literatur Hukum Administrasi Negara di Indonesia, istilah *beleidsregel* disebut juga sebagai “legislasi semu” oleh Prajudi Atmosudirdjo dalam *Hukum Administrasi Negara* (1994), “peraturan kebijaksanaan” dan “perundang-undangan semu” sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, dkk dalam *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (2001). Bagir Manan dalam makalah tahun 1994 mengemukakan lebih tepat jika menerjemahkan *beleidsregel* sebagai “ketentuan kebijakan,” sedangkan Jimly Asshiddiqie justru menyebutnya “aturan kebijakan” dalam bukunya yang berjudul *Perihal Undang-Undang* (2006). Dalam literatur asing juga terdapat perbedaan penyebutan istilah ini, antara lain *pseudo-wetgeving* dan *pseudo-wettelijke regels* oleh van der Houven dan *spiegelrecht* oleh J. Mannoury. Sementara itu, di Jerman orang menyebut peraturan kebijakan dengan *verwaltungsverordnungen* dan belakangan *verwaltungsvorschriften*, serta di Inggris *administrative rules* atau *policy rules* (A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, 1993)

Beleidsregel pada dasarnya berkaitan dan tidak terlepas dari penggunaan *freies ermessen* atau kewenangan bebas (*vrije bevoegheid*) yang melekat pada pemerintah atau administrasi negara. Karena itu, Laica Marzuki (1996) menyebutkan bahwa *beleidsregel* merupakan *freies ermessen* atau *discretionary power* dalam wujud tertulis dan dipublikasi keluar. Sebagai kewenangan bebas yang melekat

pada pejabat tata usaha negara, *freies ermessen* lahir sebagai alternatif untuk melengkapi dan mengisi penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dalam sebuah negara kesejahteraan modern (*welfare state*) yang menghendaki organ pemerintahan bergerak cepat dan mengambil keputusan untuk melayani kepentingan masyarakat yang semakin kompleks. Sejalan dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon, dkk (2001:152) mengemukakan bahwa suatu peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid* (menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis)”, namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, kebutuhan akan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) menjadi sebuah keniscayaan. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (*legislation*), memberi petunjuk dan arahan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan. Khususnya, peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dibuat dalam rangka menjamin konsistensi tindakan administrasi negara dalam mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Meski demikian, sebagai kewenangan administrasi negara yang tidak terikat (*discretionary power*), peraturan kebijakan tetap harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*) agar tidak menjadi tindakan sewenang-wenang. Di samping itu, menurut Manan, asas-asas negara berdasarkan atas hukum dan asas perlindungan terhadap masyarakat juga

perlu menjadi kendali dalam peraturan kebijakan.

Namun, dalam perkembangannya kini seringkali sulit membedakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dari peraturan perundang-undangan. Padahal Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Dengan lebih spesifik, Pasal 7 ayat (1) UU tersebut merinci jenis dan hierarki peraturan resmi yang dikeluarkan oleh negara meliputi UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Termasuk pula berbagai peraturan yang diterbitkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang seperti MA, MK, KY, BPK, BI, Menteri, diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan.

Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), menurut JH. Van Kreveld sebagaimana dikutip oleh Attamimi, pada umumnya memiliki ciri-ciri berikut: (i) secara langsung atau tak langsung tidak didasarkan pada undang-undang dasar atau undang-undang; (ii) dapat berbentuk tidak tertulis dan terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang ‘tidak terikat’, atau ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah; serta (iii) umumnya menunjuk bagaimana suatu instansi pemerintah akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang ‘tidak terikat’ terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan kebijakan tersebut. Lebih lanjut dikemukakan van Kreveld bahwa kebijakan pemerintah

tersebut dituangkan dalam bentuk-bentuk seperti *beleidslijnen, het beleid, voorschriften, richtlijnen, regelingen, circulaires, resoluties, aanschrijvingen, beleidsnota, reglemen ministriële, beschikkingen, dan bekenmakingen* (Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006). Di sini jelas diketahui bahwa ciri pembeda utama antara peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) terletak pada ada atau tidaknya kewenangan perundang-undangan (atribusi atau delegasi).

Perihal kekuatan mengikatnya, Philipus M. Hadjon, dkk menyatakan bahwa peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, namun memiliki relevansi hukum. Semula peraturan kebijakan tersebut dibuat dan berlaku bagi pembuat peraturan kebijakan itu sendiri, namun juga ada yang dibuat dan diberlakukan bagi pejabat tata usaha yang menjadi bawahan pembuat peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini kemudian dipublikasikan dalam bentuk surat edaran, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis, dan akibatnya menimbulkan rasa percaya pada warga masyarakat bahwa jajaran aparat pemerintah yang mengeluarkannya akan patuh dan konsisten bertindak sesuai dengan peraturan kebijakan yang telah diumumkan tersebut (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, 2000). Dengan demikian, yang diikat secara langsung oleh pembuat peraturan kebijakan adalah para pejabat pelaksana berdasarkan prinsip hierarki jabatan. Sementara masyarakat yang terkena peraturan kebijakan tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya atau dengan kata lain menjadi terikat secara tidak langsung.

Peraturan kebijakan di Indonesia muncul dalam berbagai format seperti keputusan, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, atau instruksi yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Asshiddiqie menambahkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) adakalanya juga tampil dalam bentuk buku panduan (*guidance*), kerangka acuan (*term of reference*), dan

desain kerja atau desain proyek (*project design*). Beberapa contoh peraturan kebijakan diantaranya Surat Edaran Bank Indonesia No7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah; Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan; dan surat Kepala BKN Nomor K.2630/V73/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, dikatakan oleh Attamimi bahwa format peraturan kebijakan (*beleidsregel*) kadang sama persis dengan peraturan perundang-undangan, yakni dilengkapi dengan konsiderans 'Menimbang' dan dasar hukum 'Mengingat', batang tubuh yang berupa pasal-pasal, bagian-bagian, serta penutup yang menyerupai peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan seperti ini umumnya banyak dijumpai pada organisasi kementerian, seperti Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1005.IZ.03.02 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Paspor Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Tujuan Timur Tengah Pada Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian.


Walaupun para ahli umumnya sependapat bahwa peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan (*beleidsregel*), namun perdebatan yang menggelitik terkait hal ini adalah dapat atau tidaknya peraturan kebijakan itu diuji oleh lembaga peradilan. Dengan berdasarkan alasan praktis adanya kebutuhan jaminan perlindungan masyarakat dan perkembangan konsep *beluif* (keputusan) yang merupakan instrumen utama penyelenggaraan negara hukum sebagai alasan teoritis, Abdul Latief dalam *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah* (2005), menyatakan perlunya pengujian suatu peraturan kebijakan. Hal senada juga

dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo dan Indroharto. Namun, di lain pihak Philipus M. Hadjon, Laica Marzuki, dan Bagir Manan justru menganggap peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* atau *rechtmatigheid* karena semata-mata harus dilihat dari aspek *doelmatigheid*.

Mahkamah Agung (MA) dalam praktiknya pernah menguji peraturan kebijakan berupa instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden. Dalam Putusan Nomor 06 G/HUM/2003, MA menilai bahwa Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, merupakan sebuah kebijakan (*beleidsregel*), dan karenanya tidak termasuk obyek hak uji materil. Demikian pula dalam Putusan Nomor 05 P/HUM/2007, MA menilai bahwa SEMA Nomor 8 Tahun 2005 merupakan *beleidsregel* dan pada hakikatnya tidak termasuk sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi objek hak uji materil. Berlainan dengan putusan sebelumnya, MA justru memberikan penilaian yang berbeda dalam Putusan Nomor 04 P/HUM/2008 tentang pengujian Surat Edaran KPU Nomor 649/15/VII/2007; Putusan Nomor 23 P/HUM/2009 tentang pengujian Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009; dan Putusan Nomor 03 P/HUM/2010 yang menguji Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/PP.00.9/973/2009. Tampak dalam ketiga putusan ini MA berwenang menguji surat (edaran) yang sebenarnya bukan peraturan perundang-undangan, melainkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Lantas, bagaimakah status SEMA Nomor 07 Tahun 2014 yang "menganulir" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal permohonan peninjauan kembali (PK) dalam kasus pidana?

■ ALBOIN PASARIBU

SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Etika Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum mengandung konsekuensi tidak hanya penyelenggaraan negara yang harus memiliki dasar dan sesuai dengan aturan hukum, melainkan juga berarti tindakan warga negara tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku.

Terhadap pelanggaran hukum, akan diberikan tindakan hukum yang berujung pada penjatuhan sanksi. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum merupakan elemen penting karena menentukan apakah negara hukum akan menjadi slogan semata atau mewujudkan

dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanpa adanya penegakan, hukum akan kehilangan maknanya sebagai pedoman perilaku dan kehilangan sifat paksaan sebagai karakter utama. Di sisi lain, dalam proses penegakan hukum juga terdapat potensi menimbulkan permasalahan dan pertentangan, bahkan terhadap tujuan hukum itu sendiri.

Karena itu, pelaksanaan oleh aparat penegak hukum menjadi wilayah krusial dalam rangka mewujudkan negara hukum. Tidak mengherankan jika BM Taverne menyatakan, "Beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka aku akan berantas kejahatan walau tanpa undang-undang secarik pun."

Tujuan Penegakan Hukum

Pernyataan Taverne adalah suatu pernyataan ekstrem. Setidaknya ada dua hal penting dari pernyataan tersebut. *Pertama*, aparat penegak hukum yang diwakili hakim, jaksa, dan polisi memiliki peran penting dalam penegakan hukum untuk memberantas kejahatan, bahkan walau tanpa undang-undang. Tentu saja dalam kondisi saat ini tidak mungkin menegakkan hukum tanpa ada dasar aturan hukum tertulis.

Kedua, pernyataan "tanpa undang-undang secarik pun" menunjukkan bahwa hukum tidak harus selalu dimaknai sebagai undang-undang. Tidak adanya undang-undang tidak berarti tidak ada hukum. Konsekuensinya, penegakan

undang-undang tidak selalu sama dengan penegakan hukum.

Karena itu, penegakan hukum tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang. Penegakan hukum harus diabdikan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut bermuara pada terwujudnya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketertiban hanya akan tercapai jika ada keadilan, kepastian, dan keputusan hukum yang bermanfaat. Dalam pelaksanaannya mungkin saja terdapat kondisi atau peristiwa di mana pelaksanaan aturan ternyata menimbulkan ketidakadilan bahkan mengganggu ketertiban sosial. Tentu saja tujuan hukum harus lebih dikedepankan jika hal itu terjadi. Untuk itulah aparat penegak hukum dibekali dengan kewenangan diskresi dan tentu saja harus memperhatikan etika penegakan hukum.

Etika Penegakan Hukum

Etika secara sederhana dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang menentukan baik atau buruk suatu tindakan yang akan dipilih untuk dilakukan. Ukuran baik buruk dapat bersumber pada nilai universal atau ditentukan oleh keadaan khusus suatu peristiwa. Etika lebih terkait dengan persoalan sikap dan tata cara bertindak, bukan dengan substansi dari tindakan itu sendiri.

Ada kalanya dari sisi substansi suatu tindakan adalah benar, tetapi pilihan cara dari tindakan itu tidak baik. Etika penegakan hukum sangat penting untuk dikembangkan dan dijalankan karena beberapa alasan. *Pertama*, hukum adalah norma yang bersumber pada tata nilai yang dipandang adil dan benar yang menjadi salah satu ciri puncak peradaban manusia.

Karena itu, penegakan hukum juga harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan standar etika bangsa

beradab. Hukum yang ditegakkan dengan cara biadab dengan sendirinya akan menurunkan derajat substansi hukum menjadi sekadar nafsu untuk menghukum atau menuntut balas. *Kedua*, etika semakin diperlukan mengingat semakin berkembangnya kelembagaan aparat penegak hukum.

Yang dimaksud dengan penegak hukum saat ini bukan hanya hakim, jaksa, dan polisi, tetapi telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan jenis pelanggaran hukum yang semakin kompleks dan membutuhkan keahlian spesifik untuk menanganinya dan tidak dapat dibebankan hanya kepada polisi dan jaksa.

Selain itu, mengingat aparat hukum diberi kuasa memaksa oleh negara, diperlukan mekanisme untuk mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Upaya untuk menciptakan aparat penegak hukum yang baik dilakukan dengan membentuk aparat penegak hukum lain yang memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi, bahkan penindakan jika ada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum.

Salah satu potensi negatif dari perkembangan aparat penegak hukum itu adalah kemungkinan tumpang tindih kewenangan dan perlawanan dengan menggunakan kuasa hukum yang dimiliki. Hal inilah yang terjadi misalnya dalam hubungan antara KPK dan Polri. Tentu saja hal ini tidak berarti penegakan hukum harus dikembalikan kepada satu lembaga saja karena tidak sesuai dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi dan justru akan memperbesar kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Etika penegakan hukum menjadi penting untuk mencegah terjadinya gesekan antaraparat penegak hukum. Apabila proses penegakan hukum, terutama terkait dengan aparat penegak hukum yang lain, dilakukan dengan cara-cara yang menjunjung etika, tentu pertentangan antaraparat penegak hukum tidak perlu terjadi.



ETIKA PENEGAKAN HUKUM MENJADI PENTING UNTUK MENCEGAH TERJADINYA GESEKAN ANTARAPARAT PENEGAK HUKUM. APABILA PROSES PENEGAKAN HUKUM, TERUTAMA TERKAIT DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM YANG LAIN, DILAKUKAN DENGAN CARA-CARA YANG MENJUNJUNG ETIKA, TENTU PERTENTANGAN ANTARAPARAT PENEGAK HUKUM TIDAK PERLU TERJADI.




Penegakan hukum yang etis tentu tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran jika ada aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Etika lebih pada cara menangani pelanggaran hukum. Hal ini dapat dimulai sejak ada indikasi awal pelanggaran hukum yang sebaiknya segera berkoordinasi antarpimpinan sehingga pelanggaran tidak berlanjut.

Etika juga terkait dengan momentum tindakan penegakan hukum yang harus tepat sehingga tidak menimbulkan persepsi perlawanan atau pembalasan serta tidak mencederai martabat kelembagaan. Demikian pula jika memang harus ada tindakan terhadap aparat penegak hukum, tentu harus dilakukan dengan cara-cara beradab dan sudah pada tempatnya tetap memerhatikan status sebagai aparat penegak hukum.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasila Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA




MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi RISALAH dan PUTUSAN dalam bentuk digital




dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>